



P U T U S A N

NOMOR : 15/G/20 10/PTUN- SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :-

1. **SYARIFAH GITA JINDAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Perum. Sambutan Permai, Blok CJ Nomor 23 RT. 23 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.
Untuk selanjutnya disebut sebagai- --
PENGGUGAT I;
2. **H. ALPIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim, Gang Mawar RT. 51 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Untuk selanjutnya disebut sebagai- --
PENGGUGAT II;
3. **H. DARMANSYAH K**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Hidayatullah Gang Bakti RT. 8 Nomor 33 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai- --**PENGGUGAT III;**
4. **HERIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Rajawali Dalam RT. 11 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.



-
Untuk selanjutnya disebut sebagai- - **PENGUGAT**
IV;

5. **EDY WIJAYA OEY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Nomor 2C RT. 01 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

Untuk selanjutnya disebut sebagai- -
PENGUGAT V;

6. **BUDI LIONG KATIANDA. K**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Pondok SBT Permai, Blok AJ-8 RT. 21 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **PENGUGAT**
VI;

7. **ERLENI SUSANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Perum PKL, Blok D Nomor 553 RT.14 Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

-
Untuk selanjutnya disebut sebagai - **PENGUGAT**
VII;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV,
Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat
VII;- -----

Dalam hal ini memberi kuasa
kepada :-----

ARIFUDIN, SH., SAID ASRIL, SH., ROBIN DANA, SH., RITA KUSTYANTI, SH., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan K.H. Samanhudi, Gang An Noor I Blok C RT. 13 No. 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2010;- -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA**

PENGGUGAT:-

M E L A W A N

1. CAMAT PALARAN, berkedudukan di Jalan Ampera No. 1 Palaran Kota Samarinda -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. SUGENG PURNOMO,
SH, M.Hum :
Jabatan Kepala
Kejaksaan Negeri
Samarinda- -----

2. H.M. FADLY ILLA,
SH, M.Si :
Jabatan
Sekretaris Daerah
Kota
Samarinda- -----

3. I GUSTI AYU
SULISTIANI, SH.
M.Hum : Jabatan
Kepala Bagian
Hukum Setda Kota
Samarinda- -----

4. SYARIFUDDIN, SH :
Jabatan Kasubag
Bankum, HAM &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan PPNS
Setda Kota
Samarinda- -----

5. ASRAN YUNISRAN,
SE. SH : Jabatan
Staf Bagian Hukum
Setda Kota
Samarinda- -----

6. ANDI M. ASDAL, SH
: Jabatan Staf
Bagian Hukum
Setda Kota
Samarinda- -----

Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat pada Kantor Pemerintah
Kota Samarinda di Jalan Kesuma Bangsa
Nomor 82 Lantai II Kota Samarinda,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
116/PEM/PAL/VII/2010 tertanggal 06 Juli
2010,- -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT I:**

2. LURAH BANTUAS berkedudukan di Jalan Al-Hasnie Kelurahan
Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota
Samarinda ;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada:

1. SUGENG PURNOMO, SH, M.Hum : Jabatan
Kepala Kejaksaan Negeri
Samarinda- -----

2. H.M. FADLY ILLA, SH, M.Si : Jabatan
Sekretaris Daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda- -----

3. I GUSTI AYU SULISTIANI, SH. M.Hum :
Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda
Kota

Samarinda- -----

4. SYARIFUDDIN, SH : Jabatan Kasubag
Bankum, HAM & Pembinaan PPNS Setda
Kota

Samarinda- -----

5. ASRAN YUNISIRAN, SE. SH : Jabatan Staf
Bagian Hukum Setda Kota
Samarinda- -----

6. ANDI M. ASDAL, SH : Jabatan Staf
Bagian Hukum Setda Kota
Samarinda- -----

Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat pada Kantor Pemerintah
Kota Samarinda di Jalan Kesuma Bangsa
Nomor 82 Lantai II Kota Samarinda,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
49/BTS/VII/2010 tertanggal 06 Juli
2010,- -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda Nomor: 15/PEN/2010/PTUN.SMD tanggal
08 Juni 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
Memeriksa dan Memutus perkara
ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-PP/2010/PTUN.SMD tanggal 09 Juni 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-HS/2010/PTUN.SMD tanggal 30 Juni 2010 tentang Hari Sidang Pertama Terbuka untuk Umum perkara ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN/2010/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2010 tentang Permintaan kepada Walikota Samarinda untuk memerintahkan Tergugat I hadir di Persidangan dan Permintaan kepada Camat Palaran untuk memerintahkan Tergugat II hadir di Persidangan;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh para pihak dan saksi dari Pengadilan;-----

- Telah membaca dan mempelajari berita acara perkara



ini ; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 15/G/2010/PTUN-SMD pada tanggal 07 Juni 2010 yang telah diperbaiki pada tanggal 30 Juni 2010, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : - - - - -

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009, tanggal 16 Maret 2009 perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak. Yang ditujukan kepada : - - - - -

1. Syarifah Gita Jindan ; - - - - -

2. H. Alfian ; - - - - -

3. H. Darmansyah. K ; - - - - -

4. Heriyanto ; - - - - -

5. Edy Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oey ; -----

6. Budi Liong Katianda

Kweo ; -----

7. Erleni

Susanti ; -----

2. Bahwa Surat Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009, tanggal 16 Maret 2009 perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Surat Keputusan Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan konkrit sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 tahun 1986 ;-----

3. Bahwa Surat Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditujukan kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima dan mengetahuinya, Para Penggugat baru mengetahui pada tanggal 18 Maret 2010 berupa foto copy yang diserahkan oleh staf kecamatan Palaran yang bernama Rusdi S.Sos kepada perwakilan Para Penggugat Sdr. Ruslan, dengan demikian pendaftaran gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka secara formal gugatan penggugat dapat diterima, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;:- -----

4. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik atas sebidang tanah yang terletak di wilayah RT. 02, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, dengan bukti dasar kepemilikan masing-masing :- -----

A. SYARIFAH GITA JINDAN/Penggugat I mempunyai tiga bidang tanah dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :- -----

A.1. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/1720/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006, Ukuran Panjang +/- 165,78 meter, lebar +/- 118,69/121,33 meter, pelepasan dari Syahrul ;:- -----

A.2. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/1727/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006, Ukuran Panjang +/- 159,14/177 meter, lebar +/- 120,85/121,33 meter, pelepasan dari Syachran ;:- -----

A.3. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/1728/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006, Ukuran Panjang +/- 216,69/217,26 meter, lebar +/- 117,85/120,85 meter, pelepasan dari Burhan ;:- -----

B. H. ALPIAN/Penggugat II mempunyai tiga bidang tanah dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :- -----

B.1. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :



593.83/1721/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli
2006, Ukuran Panjang +/- 165,78 meter, lebar
+/- 121,33 meter, pelepasan dari
Jumiat i ; - - - - -

B.2. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :

593.83/1722/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli
2006, Ukuran Panjang +/- 165,78 meter, lebar
+/- 121,33 meter, pelepasan dari
Asmuran ; - - - - -

B.3. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :

593.83/1724/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli
2006, Ukuran Panjang +/- 117/193,39 meter,
lebar +/- 100,62/109,62 meter, pelepasan dari
Asmuran ; - - - - -

**C. H. DARMANSYAH K./Penggugat III mempunyai dua bidang
tanah dengan dasar kepemilikan sebagai
berikut : - - - - -**

C.1. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah

Nomor : 593.83/1730/SKMHT/VII/2006, tanggal 24
Juli 2006, Ukuran Panjang +/- 387,2 meter,
lebar +/- 113,38 meter, pelepasan dari
Abidin ; - - - - -

C.2. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :

593.83/1733/SKMHT/VII/2006, tanggal 24 Juli
2006, Ukuran Panjang +/- 324,65/305,2 meter,
lebar +/- 62,5/64,48 meter, pelepasan dari
Jumiat i ; - - - - -

**D. HERIYANTO/Penggugat IV mempunyai dua bidang tanah
dengan dasar kepemilikan sebagai**



berikut :- -----

D.1. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah

Nomor : 593.83/1731/SKMHT/VII/2006, tanggal 31
Juli 2006, Ukuran Panjang +/- 341,62/387,9
meter, lebar +/- 119,61 meter, pelepasan dari
Abidin ;-----

D.2. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :

593.83/1732/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli
2006, Ukuran Panjang +/- 341,62/324,65 meter,
lebar +/- 60,78 meter, pelepasan dari
Asmuran ;-----

**E. EDY WIJAYA OEY/Penggugat V mempunyai empat bidang
tanah dengan dasar kepemilikan sebagai
berikut :- -----**

E.1. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah

Nomor : 593.83/2036/SKMHT/IX/2006, tanggal 8
September 2006, Ukuran Panjang +/-
206,63/215,34 meter, lebar +/- 100/112,97
meter, pelepasan dari Asmuran ;-----

E.2. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :

593.83/2037/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September
2006, Ukuran Panjang +/- 198,86/95,45 meter,
lebar +/- 172,175 meter, pelepasan dari Syhran
;-----

E.3. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :

593.83/2038/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September
2006, Ukuran Panjang +/- 203,34/193,29 meter,
lebar +/- 100/102,13 meter, pelepasan dari
Husin ;-----

E.4. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.83/2039/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September 2006, Ukuran Panjang +/- 220,2/237,57 meter, lebar +/- 49,39/66,59 meter, pelepasan dari Lawang ; - - - - -

F. BUDI LIONG KATIANDA/Penggugat VI mempunyai tiga bidang tanah dengan dasar kepemilikan sebagai berikut : - - - - -

F.1. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/1723/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006, Ukuran Panjang +/- 165,78 meter, lebar +/- 121,33 meter, pelepasan dari Lawang ; - - - - -

F.2. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/1726/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006, Ukuran Panjang +/- 217,26/220,2 meter, lebar +/- 116,56 meter, pelepasan dari Husin ; - - - - -

F.3. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/1729/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006, Ukuran Panjang +/- 204,41 meter, lebar +/- 81,32/65,94 meter, pelepasan dari Masriyah ; - - - - -

G. ERLANI SUSANTI/Penggugat VII mempunyai empat bidang tanah dengan dasar kepemilikan sebagai berikut : - - - - -

G.1. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/1725/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006, Ukuran Panjang +/- 203,34/206,63 meter, lebar +/- 97,99 meter, pelepasan dari Husin ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.2. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593.83/1734/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli
2006, Ukuran Panjang +/- 305,02/283,53 meter,
lebar +/- 65,65/71,78 meter, pelepasan dari
Lawang ; - - - - -

G.3. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593.83/1735/SKMHT/VII/2006, tanggal 24 Juli
2006, Ukuran Panjang +/- 165,78 meter, lebar
+/- 118,87/121,33 meter, pelepasan dari Fadli
Ardi ; - - - - -

G.4. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593.83/1736/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli
2006, Ukuran Panjang +/- 283,53/194,46/48,87
meter, lebar +/- 67,29/51,45/13,5 meter,
pelepasan dari Masriyah ; - - -

5. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata
Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Nomor
: 014/PEM/PAL/III/2009, tanggal 16 Maret 2009 perihal
Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan
Hak, maka dengan demikian Para Tergugat telah membatalkan
semua Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah atas nama
Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 4 di
atas ; - - - - -

6. Bahwa alasan yang digunakan Tergugat I dan Tergugat
II sebagai pertimbangan dalam membatalkan Surat
Keterangan Melepas Hak Atas Tanah atas nama Para
Penggugat tersebut, adalah alasan subyektif dan tidak
berdasarkan hukum. Oleh karena hanya didasarkan pada
surat-surat pernyataan dari pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan dengan tanah yang menjadi obyek Surat

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Melepas Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat tersebut ; dan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat serta asumsi dari Tergugat I dan Tergugat II sendiri yang sama sekali tidak didukung dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

7. Bahwa lahirnya keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi obyek dalam perkara ini, didahului dengan adanya klaemdari beberapa pihak atas obyek Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat tersebut, namun oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil keputusan secara sepihak dan sewenang-wenang tanpa melibatkan Para Penggugat ;-----

8. Bahwa sekiranya Tergugat I dan Tergugat II bersikap netral selaku pelayan dan pengayom masyarakat, seharusnya menempuh prosedur hukum yang benar. Oleh karena masalah tersebut adalah masalah perdata, maka selayaknya Tergugat I dan Tergugat II mendorong para pihak yang bersengketa menyelesaikan melalui gugatan di Peradilan Umum sampai adanya kepastian hukum yang jelas tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak justru membatalkan Surat Keterangan Melepas Hak atas Tanah atas nama Para Penggugat tersebut, dan mengakui kepemilikan pihak yang mengajukan dan menginginkan pembatalan Surat Keterangan Melepas Hak atas Tanah atas nama Para Penggugat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekiranya Tergugat I dan Tergugat II mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusannya tersebut, seharusnya tidak sampai pada keputusan membatalkan Surat Keterangan Melepas Hak atas tanah atas nama Para Penggugat tersebut. Oleh karena selain tidak didasarkan atas aturan hukum yang jelas, juga kepemilikan para penggugat khususnya Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII sudah teruji kebenaran dan keabsahannya di Pengadilan Negeri Samarinda ; - - - - -

10. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 70/Pdt.G/2006/PN.Smd tanggal 18 Juni 2007 yang penggugatnya bernama Aspul bin Mahmud yang merupakan salah satu dari ahli waris H. Saniyah B, adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Surat Pembatalan Surat Keterangan Melepas Hak atas Tanah atas nama para Penggugat tersebut, dalam putusan tersebut, gugatan Sdr. Aspul bin Mahmud dinyatakan ditolak seluruhnya atau dengan kata lain Aspul bin Mahmud tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa dan sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan kepemilikannya. Dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 79/Pdt.G/2006/PN.Smd tanggal 18 Juni 2007 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ; - - - - -

11. Bahwa alasan lain yang digunakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Pembatalan Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat tersebut, adalah Berita Acara Musyawarah tanggal 05 Maret

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ; - -----

Dalam berita acara tersebut, disebutkan bahwa pihak pemerintah telah menyurati para penggugat melalui Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor : 09/Pem/Pal- II/2009, tertanggal 10 Pebruari 2009 perihal : Pemberitahuan/Penyampaian Pembatalan. Kemudian apabila memperhatikan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tanda Terima Berkas/Surat tertulis Nomor : 09/Pem/Pal- II/2009, tertanggal 27 Januari 2009 perihal : Pemberitahuan/Penyampaian Pembatalan SKMHT, hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan apakah Tergugat I dan telah membuat dua surat dengan nomor yang sama akan tetapi perihal serta tanggalnya berbeda ; - -----

Kemudian, dari tanda terima berkas/Surat yang diperlihatkan oleh staf kecamatan Palaran yang bernama Rusdi S.Sos pada tanggal 18 Maret 2010, terdapat tanda tangan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, yang seolah- olah telah menerima surat yang dikirim Tergugat I tersebut. Padahal Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV maupun Penggugat V sama sekali tidak pernah menerima surat dari Tergugat I baik tertanggal 10 Pebruari 2009 maupun surat tertanggal 27 Januari 2009, maka dalam pertemuan musyawarah pada tanggal 5 Maret 2009 tanpa kehadiran Para Penggugat ; - -----

12. Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah tanggal 5 maret 2009, seolah- olah kegiatan tersebut telah diketahui oleh Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak



menggunakan haknya untuk membela diri dan mempertahankan haknya. Padahal para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima serta tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut. Sekiranya Para Penggugat mengetahui tentunya Para Penggugat atau kuasanya akan hadir, dan sudah pasti tidak akan menyetujui Pembatalan Surat Keterangan Melepas Hak Atas tanah atas nama para Penggugat tersebut, Namun dengan Berita Acara Musyawarah yang manipulatif tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat I dan Tergugat II membatalkan SKMHT milik Para Penggugat sebagaimana Surat Tergugat Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009, perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai lahan/Pelepasan hak, yang ditujukan kepada Para Penggugat ;-----

13. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan surat Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009, tertanggal 16 Maret 2009, Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak, jelas sangat merugikan Para Penggugat karena kehilangan hak untuk memanfaatkan tanah miliknya tersebut. Bahkan tanah tersebut telah diperjualbelikan oleh pihak lain dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

14. Bahwa karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti tidak hanya merugikan Para Penggugat tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah melanggar aturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :-

- UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ;
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
- Melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan Formeel dan materieel ; Azas Kepastian Hukum; dan Azas Larangan untuk bertindak sewenang- wenang ;

Dengan demikian alasan gugatan para penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undnag- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

15.Bahwa karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka dengan demikian sepatutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa surat tertanggal 16 Maret 2009, Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009, perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak, harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009, perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak yang telah diterbitkannya pada tanggal 16 maret 2009 serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ; - - - - -

Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :- -

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara ter tanggal 16 Maret 2009, Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009, Perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak ; - - - - -
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara ter tanggal 16 Maret 2009, Nomor : 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/PEM/PAL/III/2009, Perihal Pembatalan Surat
Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara
ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat
tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan
jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 02
Agustus 2010, dengan mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan
tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat “yang
terdaftar” tanggal 07 Juni 2010 dan “diperbaiki” tanggal
30 Juni 2010 yang ditujukan pada Tergugat I dan Tergugat
II kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya
oleh Tergugat I serta Tergugat
II ;-----

2. Bahwa untuk mempertegas penolakkan Tergugat I dan
Tergugat II terhadap seluruh gugatan para penggugat “yang
terdaftar” tanggal 07 Juni 2010 dan “diperbaiki” tanggal
30 Juni 2010 tersebut akan Tergugat I dan Tergugat II
uraikan hal-hal sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa dengan diterbitkannya obyek perkara A quo
masing-masing berupa surat yang ditanda tangani oleh
Tergugat I dan Tergugat II Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

014/PEM/PAL/III/2009 tertanggal 06 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai lahan/Pelepasan Hak adalah cukup beralasan hukum, maka secara fakta hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah sesuai dengan prosedur Administrasi dan tidak bertentangan dengan Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) ;- -----

2.2. Bahwa terhadap obyek perkara secara fakta hukum telah diterima dan diakui oleh Para Penggugat, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat “yang terdaftar” tanggal 07 Juni 2010 dan “diperbaiki” tanggal 30 Juni 2010 tanpa terkecuali, atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sebab secara fakta hukum gugatan para penggugat tersebut telah lewat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II ;- -----

3. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk memutus terlebih dahulu “Eksepsi” Tergugat I dan Tergugat II sebelum dilanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya ;- -----



DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam “eksepsi” tersebut diatas adalah cukup beralasan hukum dan dianggap termuat kembali, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan “dalam pokok perkara” ini ;-----

2. Bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat pada posita point (1) dan posita point (4) s/d. Point (8), begitu pula pada Petitum point (1) s/d. Point (4) dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II tolak, dan untuk mempertegas penolakkan tersebut akan Tergugat I dan Tergugat II uraikan hal- hal sebagai berikut :- -----

2.1. Bahwa secara fakta hukum diterbitkannya obyek perkara a quo berupa Surat Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tertanggal 06 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai lahan/Pelepasan Hak oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena sebelum diterbitkannya obyek perkara a quo tersebut Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya telah terjadi manipulasi data yang diberikan oleh beberapa orang yang mengaku- ngaku sebagai ahli waris dari Almarhum Hj. Saniah Binti Wa'baco ;-----

2.2. Begitu pula terhadap penyelesaian masalah antara ahli waris langsung dari Almarhumah Hj. Saniah Binti Wa'baco dengan orang yang juga mengaku- ngaku sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Saniah binti wa'baco sudah mengakui kesalahannya yang telah menjual tanah



milik Almarhumah Hj. Saniah binti Wa'baco kepada para Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan, begitu pula sebaliknya pihak para penggugat sudah diminta untuk hadir pada saat penyelesaian masalah tersebut di kantor Tergugat I dan Tergugat II namun tidak seorangpun dari pihak para penggugat yang mau hadir dalam penyelesaian masalah tersebut ;-----

2.3. Sehingga alasan diterbitkannya obyek perkara a quo oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa surat nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tertanggal 06 Maret 2009 tersebut, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengambil keputusan cukup beralasan hukum dan secara administrasi telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) ;-----

2.4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita point (1) dan posita point (4) s/d. Point (8), begitu pula pada petitum point (1) s/d. Point (4) dengan tegas Tergugat I dan tergugat II tolak, sebab secara fakta hukum telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan panjang lebar penolakan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat pada point 2.1. s/d. Point. 2.3. tersebut diatas tanpa terkecuali, walaupun aa upaya hukum lainnya dari Penggugat ;-----



3. Bahwa terhadap dalil- dalil gugatan para penggugat pada posita point (2) dan point (3) serta posita point (13) s/d. Point (15) dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II tolak tanpa terkecuali, sebab secara fakta hukum perlu penggugat ketahui bahwa Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu ; Perubahan pertama Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2004 serta perubahan kedua Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009, tetapi para penggugat malah mencantumkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2004 tentang Peninjauan Perubahan Undang- Undang sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada posita point (2) dan posita point (3) serta posita point (15), begitu pula dengan dalil gugatan para penggugat pada posita point (14) yang juga ada mencantumkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

4. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tetap menolak dengan tegas terhadap dalil- dalil gugatan para penggugat pada point (9) dan point (10) yang sama sekali tidak ada relevansinya/tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II, melainkan berhubungan langsung antara para penggugat dengan saudara Aspul bin Mahmud ;

5. Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda untuk menolak gugatan para penggugat “yang terdaftar” tanggal 07 Juni 2010 dan “diperbaiki” tanggal 30 Juni 2010 untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian dan alasan- alasan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda untuk memutus sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan gugatan penggugat Nomor : 15/G/2010/PTUN.Smda “yang terdaftar” tanggal 07 Juni 2010 dan “diperbaiki” tanggal 30 Juni 2010 ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat Nomor : 15/G/2010/PTUN.Smda “yang terdaftar” tanggal 07 Juni 2010 dan “diperbaiki” tanggal 30 Juni 2010 untuk seluruhnya/setidaknya tidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan “sah dan berharga” menurut hukum bukti- bukti surat maupun bukti- bukti yang bersangkutan dengan perkara ini yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Surat Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tertanggal 06 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak ; - -
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak ada hak lagi untuk menolak/membatalkan obyek perkara a quo Nomor 014/PEM/PAL/III/2009 tertanggal 06 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak dengan segala akibat hukum ; - - - - -
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek perkara a quo Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tertanggal 06 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak adalah cukup beralasan hukum dan telah sesuai dengan prosedur administrasi, serta tidak bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) ; - - - - -
5. Menolak bukti- bukti surat ataupun saksi- saksi yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ; - - - - -
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Agustus 2010 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 24 Agustus 2010, isinya sebagaimana ter muat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah bermaterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 s/d P.51 yang perinciannya sebagai berikut :

P.1. : Fotokopi Pemberitahuan / Penyampaian Pembatalan SKMHT Nomor : 09 / Pem/Pal- II/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Palaran (sesuai dengan aslinya);- -----

P.2. : Fotokopi Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak Nomor : 014 / PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Bantuas dan Camat Palaran /obyek sengketa (sesuai dengan aslinya);- -----

P.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama H. Saniyah tanggal 12 Maret 2002 (sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.4 : Fotokopi Daftar Nama-nama/silsilah keturunan Pak Baco (almarhum) tanggal 09 Juli 2003 yang diketahui oleh Lurah Bantuas (sesuai dengan fotokopi);-----
- P.5 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris almarhum Mahmud dan istrinya Hj. Saniah tanggal 29 Desember 2005 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P.6 : Fotokopi Surat Kuasa dari ahli waris Hj. Saniah kepada La Uwang tanggal Agustus 2005 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P.7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Aspul kepada Lawang tanggal 20 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P.8 : Fotokopi Surat Kuasa dari ahli waris Hj. Saniah kepada Lawang tanggal 29 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P.9 : Fotokopi Surat Kesepakatan Proses Pelepasan Hak Atas Tanah dari ahli waris kepada para penggugat tanggal 29 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P.10 : Fotokopi Turunan/Salinan foto copy resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No : 79/Pdt.G/2006/PN.Smmda antara Aspul Bin Mahmud sebagai Penggugat melawan H. Darmansyah. K sebagai Tergugat yang diputus tanggal 18 Juni 2007 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11 : Fotokopi Turunan/Salinan foto copy resmi Putusan
Pengadilan Tinggi Samarinda No :
104/PDT/2009/PT.KT.Smda antara Aspul Bin Mahmud
sebagai Penggugat melawan H. Darmansyah. K
sebagai Tergugat yang diputus tanggal 8 September
2009 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.12 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perwatasan di lapangan dimohon oleh Saudara
SYARIFAH G. JINDAN, Surat Keterangan Melepaskan
Hak Atas Tanah dari Burhan kepada Syarifah G.
Jindan, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari
Burhan kepada Syarifah G. Jindan dan Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari Burhan kepada
Syarifah G. Jindan, Surat Pernyataan dari Burhan
kepada Syarifah G. Jindan, kesemuanya tertanggal
24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.13 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perwatasan di lapangan dimohon oleh Saudara
SYARIFAH G. JINDAN, Surat Keterangan Melepaskan
Hak Atas Tanah dari Syachran kepada Syarifah G.
Jindan, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari
Syachran kepada Syarifah G. Jindan dan Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari Syachran kepada
Syarifah G. Jindan, Surat Pernyataan dari
Syachran kepada Syarifah G. Jindan, kesemuanya
tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya) ; -----

P.14 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara
SYARIFAH G. JINDAN, Surat Keterangan Melepaskan
Hak Atas Tanah dari Syachrul kepada Syarifah G.
Jindan, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari
Syachrul kepada Syarifah G. Jindan dan Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari Syachrul kepada
Syarifah G. Jindan, Surat Pernyataan dari
Syachrul kepada Syarifah G. Jindan, kesemuanya
tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.15 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara
H. ALPIAN, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari Jumiati kepada H. ALPIAN, Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah dari Jumiati kepada H.
Alpian dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari
Jumiati kepada H. Alpian, Surat Pernyataan dari
Jumiati kepada H. Alpian, kesemuanya tertanggal
24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.16 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara
H. ALPIAN, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari Asmuran kepada H. ALPIAN, Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah dari Asmuran kepada H.
Alpian dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari
Asmuran kepada H. Alpian, Surat Pernyataan dari
Asmuran kepada H. Alpian, kesemuanya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.17 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara H. ALPIAN, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Asmuran kepada H. ALPIAN, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Asmuran kepada H. Alpian dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Asmuran kepada H. Alpian, Surat Pernyataan dari Asmuran kepada H. Alpian, kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.18 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara H. DARMANSYAH. K Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Abidin kepada H. DARMANSYAH. K, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Abidin kepada H. DARMANSYAH. K dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Abidin kepada H. DARMANSYAH. K, Surat Pernyataan dari Abidin kepada H. DARMANSYAH. K, kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.19 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara H. DARMANSYAH. K, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Jumiati kepada H. DARMANSYAH. K, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Jumiati kepada H. DARMANSYAH. K dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Juniati kepada H. DARMANSYAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K, Surat Pernyataan dari Jumiati kepada H.
DARMANSYAH. K., kesemuanya tertanggal 24 Juli
2006 (sesuai dengan
aslinya) ;-----

P.20 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perwatasan di lapangan dimohon oleh Saudara
Heriyanto, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari Abidin kepada Heriyanto, Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah dari Abidin kepada
Heriyanto dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa
dari Abidin kepada Heriyanto, Surat Pernyataan
dari Abidin kepada Heriyanto, kesemuanya
tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ;-----

P.21 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perwatasan di lapangan dimohon oleh Saudara
Heriyanto, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari Asmuran kepada Heriyanto, Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah dari Asmuran kepada
Heriyanto dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa
dari Asmuran kepada Heriyanto, Surat Pernyataan
dari Asmuran kepada Heriyanto, kesemuanya
tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ;-----

P.22 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perwatasan di lapangan dimohon oleh Saudara
Edy Wijaya Oey, Surat Keterangan Melepaskan Hak
Atas Tanah dari Lawang kepada Edy Wijaya Oey,
Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Lawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Edy Wijaya Oey dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Lawang kepada Edy Wijaya Oey, Surat Pernyataan dari Lawang kepada Edy Wijaya Oey, kesemuanya tertanggal 25 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ;

P.23 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara Edy Wijaya Oey, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Syachran kepada Edy Wijaya Oey, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Syachran kepada Edy Wijaya Oey dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Syachran kepada Edy Wijaya Oey, Surat Pernyataan dari Syachran kepada Edy Wijaya Oey, kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ;

P.24 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara Edy Wijaya Oey, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Asmuran kepada Edy Wijaya Oey, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Asmuran kepada Edy Wijaya Oey dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Asmuran kepada Edy Wijaya Oey, Surat Pernyataan dari Asmuran kepada Edy Wijaya Oey, kesemuanya tertanggal 25 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ;



P.25 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara
Edy Wijaya Oey, Surat Keterangan Melepaskan Hak
Atas Tanah dari Husin kepada Edy Wijaya Oey,
Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Husin
kepada Edy Wijaya Oey dan Surat Pernyataan Tidak
Sengketa dari Husin kepada Edy Wijaya Oey, Surat
Pernyataan dari Husin kepada Edy Wijaya Oey,
kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ;

P.26 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara
Budi Liong Katianda Kwee, Surat Keterangan
Melepaskan Hak Atas Tanah dari Masriyah kepada
Budi Liong Katianda Kwee, Surat Pernyataan
Penguasaan Tanah dari Masriyah kepada Budi Liong
Katianda Kwee dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa
dari Masriyah kepada Budi Liong Katianda Kwee,
Surat Pernyataan dari Masriyah kepada Budi Liong
Katianda Kwee, kesemuanya tertanggal 24 Juli
2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.27 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh Saudara
Budi Liong Katianda, Surat Keterangan Melepaskan
Hak Atas Tanah dari Husin kepada Budi Liong



Katianda, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Husin kepada Budi Liong Katianda dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Husin kepada Budi Liong Katianda, Surat Pernyataan dari Husin kepada Budi Liong Katianda, kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.28 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan di lapangan dimohon oleh Saudara Budi Liong Katianda Kwee, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Lawang kepada Budi Liong Katianda Kwee, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Lawang kepada Budi Liong Katianda Kwee dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Lawang kepada Budi Liong Katianda Kwee, Surat Pernyataan dari Lawang kepada Budi Liong Katianda Kwee, kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.29 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan di lapangan dimohon oleh ERLANI SUSANTI, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari LAWANG kepada ERLANI SUSANTI, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari LAWANG kepada ERLANI SUSANTI dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari LAWANG kepada ERLANI SUSANTI, Surat Pernyataan dari LAWANG kepada ERLANI SUSANTI, kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan

35



aslinya) ; -----

P.30 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh ERLeni
SUSANTI, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari FADLI ARDI kepada ERLeni SUSANTI,
Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari FADLI ARDI
kepada ERLeni SUSANTI dan Surat Pernyataan Tidak
Sengketa dari FADLI ARDI kepada ERLeni SUSANTI,
Surat Pernyataan dari FADLI ARDI kepada ERLeni
SUSANTI, kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006
(sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.31 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh ERLeni
SUSANTI, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari MASRIYAH kepada ERLeni SUSANTI,
Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari MASRIYAH
kepada ERLeni SUSANTI dan Surat Pernyataan Tidak
Sengketa dari MASRIYAH kepada ERLeni SUSANTI,
Surat Pernyataan dari MASRIYAH kepada ERLeni
SUSANTI, kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006
(sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.32 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perawatan di lapangan dimohon oleh ERLeni
SUSANTI, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari HUSIN kepada ERLeni SUSANTI, Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah dari HUSIN kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLENI SUSANTI dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari HUSIN kepada ERLENI SUSANTI, Surat Pernyataan dari HUSIN kepada ERLENI SUSANTI, kesemuanya tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.33 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari SYACHRAN kepada SYARIFAH GITA JINDAN tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.34 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari ASMURAN kepada H. ALPIAN tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.35 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari JUMIATI kepada H. DARMANSYAH. K tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.36 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari ASMURAN kepada HERIYANTO tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.37 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari ASMURAN kepada H. ALPIAN tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.38 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari JUMIATI kepada H. ALPIAN tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.39 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari SYACHRUL kepada SYARIFAH GITA JINDAN
tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.40 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari SYACHRAN kepada EDY WIJAYA OEY
tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.41 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari MASRIYAH kepada BUDI LIONG KATIANDA
KWEE tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.42 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari MASRIYAH kepada ERLANI SUSANTI
tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.43 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari ABIDIN kepada H. DARMANSYAH. K
tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.44 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari ABIDIN kepada HERIYANTO tertanggal 24
Juli 2006 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

P.45 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari HUSIN kepada BUDI LIONG KATIANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.46 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari HUSIN kepada EDI WIJAYA OEY tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.47 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari HUSIN kepada ERLANI SUSANTI tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.48 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari LAWANG kepada EDI WIJAYA OEY tertanggal 25 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.49 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari LAWANG kepada BUDI LIONG KATIANDA KWEE tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.50 : Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari LAWANG kepada ERLANI SUSANTI tertanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

P.51 : Foto kopi Lampiran Obyek sengketa bukti P. 2 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai

39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

1. Saksi Pertama bernama LA'UANG yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Palaran yang diperoleh dari warisan neneknya yang bernama Margaung;-----

- Bahwa orang tua saksi adalah Mahmud dan Saniah;-----

- Bahwa Saniah mempunyai saudara yang bernama : Jenge, Siah, Munah, Bain/norfiah/Arbain, Sati/Wasiah;-----

- Bahwa saksi mempunyai saudara kandung yang bernama : Aspul, Kancong, Tini dan Bustamin (lain bapak);-----

- Bahwa luas tanah milik ibu saksi Saniah sekitar 42 Hektar;-----

- Bahwa diantara 42 Hektar tersebut milik 11 orang bukan saja ibu Saniah;-----

- Bahwa ibu Saniah telah meninggal pada tahun 2005;-----

- Bahwa Aspul telah pernah menjual sebagian tanah seluas 9 ha kepada Perusahaan;-----

- Bahwa Aspul pernah menggugat saksi di Pengadilan



Negeri tahun

2006;- -----

- Bahwa saksi mengakui bukti P. 48, P. 49, P. 50, P. 6, P. 7, P. 8 dan tidak pernah melihat bukti P. 1, P. 2;- -----

2. Saksi kedua bernama LAHUSE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Palaran yang diperoleh dari warisan neneknya yang bernama Margaung; -----
- Bahwa orang tua saksi bernama Mahmud dan Jenge; -----
- Bahwa ibu saksi yang bernama Jenge mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yaitu Si'ah, Jenge, Munah, Ba'in, Saniah dan Sati /Wasiah; -----

- Bahwa nenek saksi bernama Margaung; -----
- Bahwa saksi mengakui bukti P.45, P.46 dan P.47 yang dibuat di Kantor Lura h Bantuas ; -----

3. Saksi Ketiga bernama RUSLAN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdasarkan surat kuasa tanggal 27 April 2006 dikuasakan oleh Para Penggugat untuk mengurus segala permasalahan dan keperluan administrasi baik pada tingkat Rukun Tetangga (RT) Kelurahan, Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional maupun instansi lainnya yang berhubungan dengan pembelian sebidang tanah yang terletak di wilayah RT. 02 Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, termasuk membuat dan menerimakan kwitansi segala macam pembayaran; -----

- Bahwa saksi pada bulan Maret 2010 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda bermaksud untuk mengurus tanah Lina Chandra (bukan tanah Para Penggugat) dan di Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda bertemu dengan Tri (juru ukur) Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda dan Tri memberitahukan kepada saksi bahwa tanah yang dibeli Para Penggugat dan telah diukur pada tahun 2006, kembali diukur atas nama orang lain; -----

- Bahwa saksi kemudian datang ke kantor Camat Palaran pada tanggal 18 Maret 2010 dan bertemu Rusdi S. Sos, staf Kecamatan Palaran bagian Pertanahan dan Rusdi S. Sos memberitahukan kepada saksi bahwa surat keterangan melepaskan hak atas nama Para Penggugat telah dibatalkan dan diperlihatkan fotokopi surat keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan/Pelepasan Hak dan kepada saksi diberikan fotokopi surat keputusan tersebut;- -----

- Bahwa setelah diberikan fotokopi surat keputusan tersebut, saksi meminta Rusdi, S.Sos membubuhkan tulisan dan bertanda tangan dan saksi meminta aslinya tetapi tidak diberikan; -----
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P.1 dan P.2 saksi menyatakan surat keputusan yang ditunjukkan kepada saksi pada tanggal 18 Maret 2010 adalah seperti tersebut pada bukti P.2; -----
- Bahwa setelah mendapat berita dari Rusdi S. Sos saksi sampaikan kepada Para penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu jual beli antara Para Penggugat dengan ahli waris Hj. saniah yang telah dibayar di Kantor Lurah Bantuas, disana ada Linmas, Babinsa (Sugianto), anak-anak Hj. Saniah yang ada saat itu adalah Husin, H. Mail, Aspul, Kancong, Lauwang, Tini dan Jenggo; -----
-
- Bahwa dari hasil penjualan yang diterima Lurah dan Camat mendapat bagian 2 ½ % dan dipotong langsung disitu oleh Lurah;
- Bahwa dari bukti P.33 s/d P.50 adalah benar menurut Pak Rusdi surat-surat yang dibatalkan dan surat itu sekarang masih ada sama pemiliknya; -----



4. Saksi Keempat bernama NORHANSYAH , yang menerangkan
pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 02 Kelurahan bantuas
sejak tahun
2002; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Saniah dan mengetahui
Hj. Saniah mempunyai tanah di Rt. 02 setelah Hj.
Saniah menemui saksi dan mengajak saksi melihat
lahannya pada tahun 2001 bersama dengan Aspul dan
ahli waris lainnya;-----

- Bahwa pernah dilaksanakan pemetaan lahan Hj. Saniah
di RT. 02 pada tahun 2002 untuk dibuatkan surat
pernyataan penguasaan tanah dan saksi pernah
tandatangan diatas segel serta Hj Saniah cap
jempol;-----

- Bahwa saksi mengakui bukti P.3 , T. I. 26, T. II. 26
adalah benar tanda tangan saksi dan stempel RT
saksi; -----

- Bahwa saksi bertandatangan pada pelepasan hak tahun
2006;-

- Bahwa saksi tahu ada pembatalan terhadap pelepasan
hak tahun 2006 dari Kelurahan
Bantuas;-----

- Bahwa saksi bertanda tangan pada pelepasan hak tahun
2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah bermaterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.I- 1 s/d T.I- 31 yang perinciannya sebagai berikut :

T.I- 1 : Fotokopi Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak Nomor : 014 / PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Bantuas dan Camat Palaran /obyek sengketa (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 2 : Fotokopi Kronologis Terbitnya Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak No. 014/Pem/Pal/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 3 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah tanggal 5 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 4 : Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Masalah Tanah Milik Alm. Hj. Saniah yang dijual oleh Sdr. Lawang Cs kepada Budi Liong Katianda tanggal 5 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh

45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspul tanggal 05 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 6 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kancong tanggal 05 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 7 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tini tanggal 05 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bustamin tanggal 05 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 9: Fotokopi Pemberitahuan / Penyampaian Pembatalan SKMHT Nomor : 09 / Pem/Pal- II/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Palaran (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 10: Fotokopi Tanda Terima Berkas/Surat (sesuai dengan aslinya);- -----

T.I- 11: Foto kopi Lampiran Obyek sengketa bukti T. I- 1 (sesuai dengan fotokopi);- -----

T.I- 12: Foto kopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Makmur (sesuai dengan fotokopi);- -----

T.I- 13: Foto kopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Aspul kepada H. Gafar Abdul Gafar, S.Sos tanggal 23 Maret 2009 (sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi) ; -----

T.I- 14: Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aspul tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 15: Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Aspul tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -

T.I- 16: Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Aspul tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 17: Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan dilapangan dimohon oleh saudara Aspul tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 18: Foto kopi Surat Persetujuan dan Kuasa dari ahli waris Hj. Saniah kepada Aspul tanggal 16 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 19: Foto kopi Surat Keterangan Waris tanggal 15 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 20: Foto kopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari KANCONG kepada H. GAFAR ABDUL GAFAR, S.Sos (sesuai dengan fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I- 21: Foto kopi Surat Pernyataan dari KANCONG tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 22: Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari KANCONG tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 23: Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari KANCONG tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 24: Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan dilapangan dimohon oleh saudara Kancong tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 25: Foto kopi Surat Persetujuan dan Kuasa dari ahli waris Hj. Saniah kepada Kancong tanggal 16 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 26: Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah H. Saniyah tanggal 12 Maret 2002 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.I- 27: Fotokopi Surat Pernyataan mencabut tanda tangan atas nama Normansyah. N tanggal 04 Mei 2007 (sesuai dengan aslinya) ; -----

T.I- 28: Fotokopi Surat Pernyataan mencabut tanda tangan atas nama Usman Abidin tanggal 04 Mei 2007 (sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ; -----

T.I- 29: Fotokopi Surat Pernyataan tanda tangan atas nama Sihairi. T tanggal 20 April 2007 (sesuai dengan aslinya) ; -----

T.I- 30: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumiati, Masriyah, Asmuran dan Syachran tanggal 27 Desember 2008 (sesuai dengan aslinya) ; -----

T.I- 31: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kancong, Aspul, Tini dan Mustamin Alias La Jengo tanggal 09 Februari 2009 beserta fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama H. Saniyah (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah bermaterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II- 1 s/d T.II- 26 yang perinciannya sebagai berikut :

T.II- 1 : Fotokopi Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak Nomor : 014 / PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Bantuas dan Camat Palaran /obyek sengketa (sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II- 2 : Fotokopi Kronologis Terbitnya Pembatalan
Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak
No. 014/Pem/Pal/III/2009 tanggal 16 Maret 2009
(sesuai dengan
aslinya);- -----

T.II- 3 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah tanggal 5
Maret 2009 (sesuai dengan
aslinya);- -----

T.II- 4 : Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Masalah
Tanah Milik Alm. Hj. Saniah yang dijual oleh Sdr.
Lawang Cs kepada Budi Liong Katianda tanggal 5
Maret 2009(sesuai dengan
aslinya);- -----

T.II- 5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Aspul tanggal 05 Maret 2009 (sesuai dengan
aslinya);- -----

T.II- 6 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Kancong tanggal 05 Maret 2009 (sesuai dengan
aslinya);- -----

T.II- 7 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Tini tanggal 05 Maret 2009 (sesuai dengan
aslinya);- -----

T.II- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Bustamin tanggal 05 Maret 2009 (sesuai dengan
aslinya);- -----

T.II- 9: Fotokopi Pemberitahuan / Penyampaian Pembatalan
SKMHT Nomor : 09 / Pem/Pal- II/2009 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Palaran
(sesuai dengan
aslinya);- -----

T.II- 10: Fotokopi Tanda Terima Berkas/Surat (sesuai dengan
aslinya);- -----

T.II- 11: Foto kopi Lampiran Obyek sengketa bukti T. II- 1
(sesuai dengan
fotokopi) ;-----

T.II- 12: Foto kopi Surat Keterangan Kematian yang
dikeluarkan oleh Lurah Rawa Makmur (sesuai dengan
fotokopi) ;-----

T.II- 13: Foto kopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari Aspul kepada H. Gafar Abdul Gafar,
S.Sos tanggal 23 Maret 2009 (sesuai dengan
fotokopi) ;-----

T.II- 14: Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aspul
tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan
fotokopi) ;-----

T.II- 15: Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang
dibuat oleh Aspul tanggal 18 Februari 2009
(sesuai dengan fotokopi) ;--

T.II- 16: Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang
dibuat oleh Aspul tanggal 18 Februari 2009
(sesuai dengan
fotokopi) ;-----

T.II- 17: Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah/Perwatasan dilapangan dimohon oleh saudara
Aspul tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan
fotokopi) ; -----

T.II- 18: Foto kopi Surat Persetujuan dan Kuasa dari ahli
waris Hj. Saniah kepada Aspul tanggal 16 Februari
2009 (sesuai dengan
fotokopi) ; -----

T.II- 19: Foto kopi Surat Keterangan Waris tanggal 15
Februari 2009 (sesuai dengan
fotokopi) ; -----

T.II- 20: Foto kopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas
Tanah dari KANCONG kepada H. GAFAR ABDUL GAFAR,
S.Sos (sesuai dengan
fotokopi) ; -----

T.II- 21: Foto kopi Surat Pernyataan dari KANCONG tanggal 18
Februari 2009 (sesuai dengan
fotokopi) ; -----

T.II- 22: Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari
KANCONG tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan
fotokopi) ; -----

T.II- 23: Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari
KANCONG tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan
fotokopi) ; -----

T.II- 24: Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan
Tanah/Perwatasan dilapangan dimohon oleh saudara
Kancong tanggal 18 Februari 2009 (sesuai dengan



fotokopi) ; -----

T.II- 25: Foto kopi Surat Persetujuan dan Kuasa dari ahli waris Hj. Saniah kepada Kancong tanggal 16 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

T.II- 26: Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah H. Saniyah tanggal 12 Maret 2002 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Pertama bernama ASPUL, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak tahu tanah mana yang dijual Lawang kepada Syarifah Gita Jindan dkk; -----
- Bahwa saksi dan saudaranya yang lain (Kancong, Tini, Bustamin) tidak pernah memberi kuasa kepada Lawang untuk menjual tanah kepada Syarifah Gita Jindan dkk; -----
- Bahwa saksi menjual tanah kepada H. Gafar Abdul Gafar, S. Sos karena saksi adalah ahli waris Ibu Saniah bukan La' uang; -----
- Bahwa ahli waris Hj. Saniah adalah Aspul, Kancong,



Tini,

Bustamin; -----

- Bahwa pada saat Ibu saniah meninggal dunia tahun 2005 di rumah saksi ada surat penyerahan warisan kepada saksi dan saudara saksi sesuai surat pernyataan penguasaan tanah tahun 2002 yang memakai materai bukan diatas kertas segel dan Ibu Saniah cap jempol; -----

- Bahwa saksi mengakui bukti T. I-26 dan bukti T. II-26 dan tidak mengakui bukti P. 3; -----

- Bahwa benar saksi dan saudara saksi lainnya memohon pembatalan dan pernah bermusyawarah di Kecamatan Palaran mengenai permohonan pembatalan (bukti T.13) semua sepakat kecuali Lauwang; -----

- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibahas adalah penjualan tanah yang dilakukan oleh Lauwang tanpa sepengetahuan ahli waris Ibu Saniah; -----

- Bahwa kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah pembatalan penjualan yang dilakukan oleh Lauwang; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gugatan ke PN Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah Ibu Saniah 33 Hektar; -----
 - Bahwa tanah Ibu Saniah terletak di RT. 1 dan Rt. 2 dan tanah Ibu Saniah belum pernah dijual karena asli suratnya ada pada saksi; -
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Asmuran, Syachran, Syachrul, Wasi ah dan Husen; -----

 - Bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 saksi mengakui, tapi kuasa itu dibuat kepada Lawang untuk merawat dan membagi hasil kebun bukan kuasa untuk menjual; -----
 - Bahwa yang tinggal di lokasi adalah semua ahli waris; -----
2. Saksi Kedua bernama KANCONG yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ada menjual tanah ke H. Gafar Abdul Gafar, S. Sos atas kesepakatan ke 4 ahli waris Hj. Saniah kecuali La' uang; -----
 - Bahwa nama orang tua saksi adalah Hj. Saniah dan Mahmud; -----
 - Bahwa Hj. Saniah ada mempunyai tanah garapan 30 hektar lebih terletak di Rt. 2; -----

 - Bahwa saksi tahun 2009 tidak pernah ikut pertemuan di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat; -----

- Bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2009 saksi tidak pernah menemui

Camat; -----

- Bahwa saksi pada tanggal 5 Maret 2009 tidak pernah membuat surat ke

Camat; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pada bulan Januari 2009 karena saksi masih dalam tahanan; -----

- Bahwa saksi pernah Cap Jempol di Penjara atas Surat Keterangan Pelepasan hak, waktu itu yang membawa Aspul, Lurah dan Camat sudah tanda tangan; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Aspul pernah menggugat La' uang di PN

Samarinda; -----

- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan Hj. Saniah berbentuk kertas segel; -----

- Bahwa di dalam surat tersebut Ibu Saniah cap jempol; -----

- Bahwa saudara kandung saksi adalah Tini, Aspul, Kancong dan Bustamin (beda ayah); -----



- Bahwa saksi pernah membuat surat kuasa ke La'uang untuk merawat kebun bukan untuk menjual; -----

- Bahwa luas tanah Ibu Saniah 30 Hektar, punya Saniah sendiri 17 Hektar yang lain punya sepupunya ;

- Bahwa luas tanah yang saksi jual ke H. Gaffar semuanya ;

3. Saksi Ketiga bernama BUSTAMIN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa La'uang pernah menjual tanah kepada Syarifah Gita Jindan dkk;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat kuasa kepada La'uang untuk menjual tanah;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang telah dijual kepada H. Gaffar Abdul Gafar, S. Sos luasnya 30 Hektar lebih dan semua saudara sepakat , kecuali La'uang;

- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh La'uang dan diberitahu uang tersebut hasil dari jual tanah ;

- Bahwa tanah yang dijual Aspul kepada H. Gafar Abdul Gafar, S. Sos adalah tanah Alm Hj. Saniah; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan pelepasan hak tanggal 5 Maret 2009; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan di Kantor Camat pada tanggal 5 Maret 2009;

- Bahwa ada berita acara musyawarah yang dibawa Aspul ke rumah saksi dan saksi cap jempol namun saksi tidak membacanya;

4. Saksi Keempat bernama TINI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu penjualan tanah yang dilakukan La'uang kepada Atong dan saksi tahu pula penjualan tanah dari Aspul kepada H. Gafar Abdul Gafar, S. Sos dan semua saudara setuju kecuali La'uang;

- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh La'uang tapi tidak diberitahu kalau uang itu hasil dari jual tanah ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat pelepasan hak atas nama La'uang kepada Atong sudah dicabut;

- Bahwa tanah yang dijual Aspul kepada H. Gafar Abdul Gafar, S. Sos adalah tanah Alm Hj. Saniah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi ada membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan minta pembatalan pelepasan hak tanggal 5
Maret 2009; -----

- Bahwa saksi lupa apakah pernah ada pertemuan di Kantor
Camat pada tanggal 5 Maret 2009;

- Bahwa ada berita acara musyawarah yang dibawa Aspul ke
rumah saksi dan saksi cap jempol namun saksi tidak
membacanya;

5. Saksi Kelima bernama SIHAIRI. T, yang menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mencabut tanda tangan saksi pada Surat
Penguasaan tanah yang dijual oleh Lawang;

- Bahwa pencabutan tersebut atas kesadaran sendiri dan
saksi hanya tanda tangan pada penguasaan tanah atas
nama Hj. Saniah, sedangkan pada surat yang lain saksi
saksi ada tanda tangannya tetapi saksi tidak merasa
tanda tangan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu surat penguasaan tanah yang
dimintakan oleh Lawang, saksi hanya tahu tanah Ibu
Saniah ; -----

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat penguasaan
tanah Ibu Saniah pada waktu Ibu Saniah masih hidup ;

- Bahwa pada surat penguasaan tanah tersebut Ibu Saniah
melakukan cap jempol ;



- Bahwa pada waktu itu saksi tanda tangan pada penguasaan tanah Ibu Saniah yang ada materainya (bukti T. I. 26, T. II.26) dan menurut saksi surat penguasaan tanah atas nama Ibu Saniah yang segel itu tidak benar (bukti P.3); -----

- Bahwa yang membuat surat pernyataan pencabutan adalah saksi sendiri (bukti T. I. 29); -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan surat penguasaan tanah (bukti P. 3) itu palsu; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama bernama SYACHRANI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah staf kecamatan Palaran bagian Ketertiban;- -

- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah Saniah yang terletak di RT. 2 Bantuas tapi saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan; -----

- Bahwa telah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan Lapangan terhadap lokasi tanah yang sama; -----

- Bahwa setiap permohonan penguasaan hak pasti dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menghindari tumpang tindih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta peninjauan lapangan dilakukan dua kali, yang pertama atas permintaan pihak kelurahan dan yang kedua atas permintaan ahli waris Hj. Saniah;

- Bahwa saksi tahu ahli waris Saniah adalah Aspul, Kancong, Bustamin dan Tini;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan lapangan yang hadir adalah keluarga Alm. Hj. Saniah dan petugas kelurahan Bantuas, pada waktu itu Lurahnya Suriansyah;

- Bahwa Luas tanah Hj. Saniah yang diukur adalah 40 Hektar lebih ;

- Bahwa pada saat itu dibuat surat Penguasaan Hak untuk diperjualbelikan;

- Bahwa Pemeriksaan tanah yang kedua pada tahun 2009, luasnya sama, lokasinya sama dengan pemeriksaan tanah tahun 2006;- ---

2. Saksi Kedua bernama RUSDI, S.Sos , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dikecamatan sejak tahun 2005 sampai sekarang sebagai Kasi Tata Pemerintahan ;

- Bahwa tugas pokok Kasi Tata Pemerintahan adalah

61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi masalah administrasi surat-surat tanah dan saksi bertanggung jawab kepada Camat Palaran ;

- Bahwa Camat Palaran bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda ;

- Bahwa saksi ikut mengukur tanah yang dijual oleh La'uang kepada Syarifah Gita Jindan dkk seluas 30 hektar lebih tahun 2006 ;

- Bahwa tanah yang dijual Aspul dan Kancong kepada H. Gaffar Abdul Gaffar, S. Sos tahun 2009 luas dan tempatnya sama dengan tanah yang dijual La'uang kepada Syarifah Gita Jindan dkk tahun 2006 ;

- Bahwa saksi tahu ada pembatalan surat keterangan menguasai lahan/pelepasan hak atas permohonan ahli waris Saniah ;

- Bahwa setelah ada permohonan pembatalan , pihak kecamatan Palaran menyurati pemilik tanah terdahulu agar melakukan musyawarah namun tidak hadir, kemudian dipanggil lagi kedua tidak ada yang mau hadir juga ;

- Bahwa kemudian Pemerintah Kecamatan Palaran menyurati Pemerintah Kota Samarinda guna meminta pendapat /petunjuk ; - -

- Bahwa saat itu saksi bersama Lurah Bantuas menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian hukum karena yang tahu urusan pembatalan
adalah bagian hukum;

- Bahwa Pemerintah Kota Samarinda belum memberikan jawaban secara resmi;

- Bahwa sebelum pembatalan dilakukan musyawarah sesuai berita acara musyawarah tanggal 5 Maret 2009;

- Bahwa selanjutnya Lurah Bantuas dan Camat Palaran menerbitkan surat keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak;

- Bahwa benar saksi pernah memberitahukan fotokopi surat keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada kuasa Para Penggugat (Ruslan) dan saksi membubuhkan tulisan dan tanda tangan pada fotokopi surat keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak;

- Bahwa saksi saat ditunjukkan bukti P. 2 saksi mengakui tulisan tangan dan tandatangan seperti tersebut dalam bukti P. 2 adalah tulisan dan tandatangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum pernah ada pembatalan seperti
sekarang ini;

3. Saksi Ketiga bernama H. GAFFAR ABDUL GAFAR, S.Sos,
yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi beli tanah dari Kancong dan Aspul dua
tahun yang lalu ;

- Bahwa jual beli dilakukan di Rt. 02, dan dibayar
setelah di cek lokasi dan dibuatkan pelepasan hak
kemudian dibuatkan akta notaris ;

- Bahwa sebelum dibuatkan akta notaries , dibuatkan
pelepasan hak di Kecamatan Palaran dan Aspul yang
mengurus surat- suratnya;

- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut saksi menanyakan
asal usul tanah yang menurut penjualnya dari orang
tuanya ;

- Bahwa ahli waris Saniah selain Aspul saksi tidak
tahu ;

- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut saksi tidak tahu
pernah ada jual beli diatas tanah tersebut;

- Bahwa luas tanah yang saksi beli 34 hektar atas nama



Kancong dan Aspul;

- Bahwa pada waktu membeli tanah tersebut Aspul ada ditempat tersebut, waktu pembayaran Aspul didampingi 2 (dua) orang ; ----

- Bahwa pada waktu membeli tanah tersebut tidak ada yang keberatan ; ----

- Bahwa saat membeli ada persetujuan dari saudara-saudara Aspul yang dibawa ke notaris ; ----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang diterima dipersidangan tanggal 30 Desember 2010 dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tentang duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabutnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada :

1. Syarifah Gita Jindan ;

2. H. Alpian ;

3. H. Darmansyah. K ;

4. Heriyanto ;

5. Edy Wijaya Dey ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rudi Liong Katianda Kweo ;

7. Erleni Susanti ;

(vide bukti T. I. 1, bukti T. I. 11 idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar objek sengketa a quo (vide T. I. 1, bukti T. I. 11 idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51) dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabutnya, oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selengkapnya sebagaimana telah dikutip di dalam tentang duduknya perkara di atas, yang mana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokok adalah :

1. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek perkara a quo berupa Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak adalah telah sesuai dengan prosedur administrasi

67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van*
Behoorlijk Bestuur);

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari untuk menggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari
Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka sistematika
tentang pertimbangan hukumnya adalah :

I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;

II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan
pengecualian, jika eksepsi Tergugat I dan Tergugat
II ditolak, baru Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dalam pokok perkara, sebaliknya
jika eksepsi Tergugat I atau eksepsi Tergugat II
diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi
mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut
diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II
sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek perkara a quo berupa Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak adalah telah sesuai dengan prosedur administrasi dan tidak bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II in litis, Para Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 16 Agustus 2010 pada pokoknya Para Penggugat menolak dalil- dalil eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II dan bertetap pada dalil- dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II di dalam dupliknya tanggal 24 Agustus 2010 menyatakan pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil- dalil replik Para Penggugat dan bertetap pada dalil- dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II di atas yang telah dibantah oleh Para Penggugat dalam dalil- dalil Repliknya dan dalil- dalil Replik Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil- dalil Dupliknya seperti dipaparkan di atas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

Ayat (1) " *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan* "

Ayat (3) " *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa* ",

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II in litis sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini :

Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap Eksepsi Tergugat I Dan Eksepsi Tergugat II angka 1(satu) Tentang Tindakan Tergugat I dan Tergugat II Menerbitkan Obyek Perkara a quo Telah Sesuai Dengan Prosedur Administrasi dan Tidak Bertentangan Dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) : _

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi angka 1 (satu) pada pokoknya menyebutkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara a quo berupa Keputusan Nomor :
014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal
Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak
adalah telah sesuai dengan prosedur administrasi dan tidak
bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I dan eksepsi
Tergugat II angka 1 (satu) yang menyebutkan pada pokoknya
tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek
perkara a quo berupa Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009
tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan
Menguasai Lahan/Pelepasan Hak adalah telah sesuai dengan
prosedur administrasi dan tidak bertentangan dengan Asas-
asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van
Behoorlijk Bestuur*), menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat
I dan eksepsi Tergugat II angka 1 (satu) tersebut telah
memasuki materi dan substansi dalam pokok perkaranya, sebab
mengenai pertimbangan dan penilaian apakah tindakan
Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa a quo
telah sesuai dengan prosedur administrasi dan tidak
bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) ataukah tidak
adalah hal ikhwal yang akan dikaji dan dinilai dalam pokok
perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan
eksepsi Tergugat II angka 1 (satu) yang menyebutkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek perkara a quo berupa Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak adalah telah sesuai dengan prosedur administrasi dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) adalah telah memasuki materi dan substansi dalam pokok perkaranya, maka eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II angka 1 (satu) tersebut haruslah dinilai tidak berdasar menurut hukum, sebab eksepsi *an sich* mempunyai pengertian jawaban Tergugat I dan Tergugat II di luar jawaban dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II angka 1 (satu) tersebut telah dinilai tidak berdasar menurut hukum, maka eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II angka 1 (satu) haruslah ditolak:

Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap Eksepsi
Tergugat I Dan Eksepsi Tergugat II angka 2 (dua) Tentang
Gugatan Penggugat Telah Lewat Tenggang Waktu 90 (sembilan
puluh) Hari Untuk Menggugat ;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi angka 2 (dua) pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I Dan Eksepsi Tergugat II angka 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan dasar (dasar legalitas) untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari ataukah tidak, tercantum dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan apabila suatu keputusan dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH, dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 58 sampai dengan 60 pada pokoknya menyebutkan Persoalan mengenai tenggang waktu 90 hari bagi keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat positif adalah tergantung pada cara penyampaian keputusan Tata Usaha Negara itu kepada Penggugat dan untuk menilai apakah benar Penggugat telah menerima/mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada dirinya (Penggugat) diperhatikan hal-hal sebagai berikut : apakah Tergugat telah menyampaikan keputusan tersebut kepada Penggugat secara per kurir atau apakah Tergugat telah memanggil yang bersangkutan (Penggugat) untuk menghadap dan menerima keputusan Tata Usaha Negara itu di Kantor Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Tergugat) atau apakah Tergugat telah mengirimkan keputusan itu dengan melalui pos atau apabila dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, apakah Tergugat telah mengumumkan keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 55 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara seperti dipaparkan di atas, maka untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari seperti diatur ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, maka persoalan hukum yang terlebih dahulu harus dinilai dan dikaji oleh Majelis Hakim adalah :

1. Sejak kapan Para Penggugat menerima/mengetahui obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak?;

2. Apabila dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, apakah Tergugat telah mengumumkan keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak?; ----

Menimbang, bahwa mengenai persoalan hukum angka 1 (satu) : sejak kapan Para Penggugat menerima/mengetahui obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk menilai sejak kapan Para
Penggugat menerima/mengetahui obyek sengketa berupa
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat
I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16
Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai
Lahan/Pelepasan Hak, maka harus dipedomani hal ikhwal
sebagai berikut : -----

- a. apakah Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan
keputusan Tata Usaha Negara Nomor :
014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal :
Pembatalan Surat Keterangan Menguasai
Lahan/Pelepasan Hak kepada Penggugat secara per
kurir atau; -----
- b. apakah Tergugat I dan Tergugat II telah memanggil
Para Penggugat untuk menghadap dan menerima
keputusan Tata Usaha Negara Nomor :
014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal :
Pembatalan Surat Keterangan Menguasai
Lahan/Pelepasan Hak di Kantor Lurah Bantuas atau
Kantor Camat Palaran atau; -----
- c. apakah Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan
keputusan Tata Usaha Negara Nomor :
014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal :
Pembatalan Surat Keterangan Menguasai
Lahan/Pelepasan Hak dengan melalui pos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di muka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada Para Penggugat secara per kurir atau Tergugat I dan Tergugat II telah memanggil Para Penggugat untuk menghadap dan menerima keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak di Kantor Lurah Bantuas atau Kantor Camat Palaran atau Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak dengan melalui pos;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Para Pihak di muka persidangan berkaitan dengan persoalan sejak kapan Para Penggugat menerima/mengetahui obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak tersebut, Majelis Hakim menemukan alat bukti berupa keterangan saksi Ruslan yang berkaitan dengan keterangan saksi Rusdi S. Sos dan bukti bertanda P. 2 berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal :
Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak
yang ada terdapat tulisan tangan dan tandatangan Rusdi S.
Sos yang akan dipaparkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah tanggal 5 Oktober 2010 saksi Ruslan menerangkan saksi berdasarkan surat kuasa tanggal 27 April 2006 dikuasakan oleh Para Penggugat untuk mengurus segala permasalahan dan keperluan administrasi baik pada tingkat Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional maupun instansi lainnya yang berhubungan dengan pembelian sebidang tanah yang terletak di wilayah Rt. 02 Kelurahan Bantuas, kecamatan Palaran, Kota Samarinda, termasuk membuat dan menerima kwitansi segala macam pembayaran, saksi pada bulan Maret 2009 ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda bermaksud untuk mengurus tanah Lina Chandra (bukan tanah Para Penggugat) dan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda saksi bertemu Tri (juru ukur) kantor Pertanahan Kota Samarinda dan Tri memberitahukan kepada saksi bahwa tanah yang pernah dibeli Para Penggugat dan telah diukur pada tahun 2006, kembali diukur atas nama orang lain. Saksi kemudian datang ke kantor Camat Palaran pada tanggal 18 Maret 2010 dan bertemu dengan Rusdi S. Sos staf kecamatan Palaran bagian Pertanahan dan Rusdi S, Sos memberitahukan kepada saksi bahwa surat keterangan melepaskan hak atas nama Para Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan diperlihatkan fotokopi Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak dan kepada saksi diberikan fotokopi Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak, kemudian saksi meminta Rusdi S. Sos membubuhkan tulisan dan bertanda tangan pada fotokopi Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak serta saksi mengakui bahwa Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak yang diberikan Rusdi S. Sos pada saksi adalah seperti tersebut dalam bukti bertanda P. 2;

-
- Bahwa dalam keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah tanggal 16 Desember 2010 saksi Rusdi S. Sos menerangkan saksi adalah Kasi Tata Pemerintahan Kantor Kecamatan Palaran dengan tugas pokok mengurus masalah administrasi surat-surat tanah dan bertanggungjawab kepada Camat Palaran, saksi menerangkan Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak yang dikeluarkan Lurah Bantuas dan Camat Palaran asalnya karena adanya permohonan pembatalan surat keterangan menguasai



lahan/pelepasan hak dari ahli waris Saniah, sebelum pembatalan dikeluarkan oleh Lurah Bantuas dan Camat Palaran kepada pemilik tanah terdahulu (Para Penggugat) telah dikirimkan surat pemberitahuan tetapi tidak pernah hadir selanjutnya Pemerintah Kecamatan Palaran meminta petunjuk kepada Pemerintah Kota Samarinda dan dari Pemerintah Kota Samarinda belum memberikan jawaban, saksi menerangkan benar ada musyawarah sesuai berita acara musyawarah tanggal 5 Maret 2009 dan selanjutnya Lurah Bantuas dan Camat Palaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak, saksi menerangkan benar pernah memberitahukan fotokopi Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada kuasa Para Penggugat bernama Ruslan dan dalam fotokopi Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak yang diberikan kepada kuasa Para Penggugat bernama Ruslan saksi membubuhkan tulisan dan bertanda tangan pada fotokopi Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak tersebut serta saat ditunjukkan bukti P. 2 saksi mengakui tulisan tangan dan tanda tangan seperti tersebut dalam bukti bertanda P. 2 tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai persoalan hukum angka 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: apabila dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, apakah Tergugat telah mengumumkan keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta wewenang Camat dan Lurah di Kota Samarinda yakni Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda, Majelis Hakim tidak menemukan ada terdapatnya ketentuan yang mengatur bahwa Penerbitan Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak harus diumumkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berdasarkan pada kewenangan yang ada terdapat padanya berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berpendapat Para Penggugat baru menerima/mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa) pada tanggal 18 Maret 2010 pada saat Ruslan yang berdasarkan surat kuasa tanggal 27 April 2006 telah dikuasakan oleh Para Penggugat untuk mengurus segala permasalahan dan keperluan administrasi baik pada tingkat Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional maupun instansi lainnya yang berhubungan dengan pembelian sebidang tanah yang terletak di wilayah Rt. 02 Kelurahan Bantuas, kecamatan Palaran, Kota Samarinda datang ke kantor Camat Palaran pada tanggal 18 Maret 2010 dan bertemu dengan Rusdi S. Sos staf kecamatan Palaran bagian Pertanahan dan Rusdi S, Sos memberitahukan kepada Ruslan bahwa surat keterangan melepaskan hak atas nama Para Penggugat telah dibatalkan dan diperlihatkan fotokopi Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak dan kepada saksi diberikan fotokopi Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Para Penggugat baru menerima/mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa) pada tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 07 Juni 2010 dengan nomor : 15/G/2010/PTUN. SMD adalah belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti di atur ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 07 Juni 2010 dengan nomor : 15/G/2010/PTUN. SMD adalah belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti di atur ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II angka 2 (dua) yang mempersoalkan mengenai gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II angka 2 (dua) yang mempersoalkan mengenai gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat telah dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, maka eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II angka 2 (dua) haruslah ditolak:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah ditolak, maka hal ini berarti eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II telah ditolak untuk seluruhnya dan berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkara; ----

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam tentang duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabutnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada :

1. Syarifah Gita Jindan ;

2. H. Alpian ;



3. H. Darmansyah. K ;

4. Heriyanto ;

5. Edy Wijaya Dey ;

6. Rudi Liong Katianda Kweo ;

7. Erleni Susanti ;

(vide bukti T. I. 1, bukti T. I. 11 idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil- dalil gugatannya menyebutkan pada pokoknya :

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku Pemilik atas sebidang tanah yang terletak di wilayah Rt. 02, kelurahan Bantuas, kecamatan Palaran dengan bukti dasar kepemilikan masing- masing: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Syarifah Gita Jindan/Penggugat I mempunyai tiga bidang tanah dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :

A.1.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1720/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

A.2.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1727/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

A.3.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1728/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

B. H. Alpian/Penggugat II mempunyai tiga bidang tanah dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :

B.1.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1721/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

B.2.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1722/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

B.3. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1724/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

C. H. Darmansyah K/Penggugat III, mempunyai dua bidang tanah dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.1.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1730/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

C.2.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1733/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

D. Heriyanto/Penggugat IV, mempunyai dua bidang tanah
dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :

D.1.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1731/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

D.2. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1732/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

E. Edy Wijaya Oey/Penggugat V, mempunyai empat bidang
tanah dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :

E.1.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/2036/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September
2006 ; -----

E.2.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/2037/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September
2006 ; -----

E.3.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/2038/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September
2006 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.4.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/2039/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September
2006 ; -----

F. Budi Liong Katianda/Penggugat VI, mempunyai tiga
bidang tanah dengan dasar kepemilikan sebagai
berikut : -----

F.1.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1723/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

F.2.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1726/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

F.3.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1729/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

G. Erleni Susanti/Penggugat VII, mempunyai empat bidang
Tanah dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :

G.1.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1725/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

G.2.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1734/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

G.3.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1735/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.4.Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah Nomor :
593. 83/1736/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 ;

2. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009, tanggal 16 Maret 2009, perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak yang ditujukan kepada Para Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009, tanggal 16 Maret 2009, perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalil jawabannya dengan menyebutkan pada pokoknya :

89



1. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek perkara a quo berupa Surat Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai lahan/Pelepasan Hak secara administrasi telah sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga surat Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009 perihal Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 51 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing- masing bernama La' uang, Lahuse, Ruslan dan Norhansyah, sedangkan Tergugat I untuk meneguhkan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. I. 1 sampai dengan T. I. 26 yang telah bermaterai cukup, Tergugat II untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. II. 1 sampai dengan T. II. 26 yang telah bermaterai cukup dan Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan pula 5 (lima) orang saksi masing- masing bernama Aspul, Kancong, Bustamin, Tini dan Sihairi . T;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai asas Hakim Aktif (*Dominis Litis*) dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memanggil saksi masing- masing bernama Rusdi S. Sos, Syachrani dan H. Gafar Abdul Gafar, S. Sos untuk memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim”.- -----

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

--

a. apa yang harus dibuktikan ;

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;-----

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;, -----

maka Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing- masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (vide supra) dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak , berpendapat problema yuridis yang merupakan inti pokok persengketaan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji obyek sengketa adalah :

“Apakah Tergugat I (Camat Palaran) dan Tergugat II (Lurah Bantuas) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan

Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada :

1. Syarifah Gita Jindan ;

2. H. Alpian ;

3. H. Darmansyah. K ;

4. Heriyanto ;

5. Edy Wijaya Dey ;

6. Rudi Liong Katianda Kweo ;



7. Erleni Susanti” ;

(vide bukti T. I. 1, bukti T. I. 11 idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti ditentukan Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada Para Penggugat (vide bukti T. I. 1, bukti T. I. 11 idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51) telah memenuhi unsur suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, sehingga memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (*rechtmatigheid*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada Para Penggugat (vide bukti T. I. 1, bukti T. I. 11 idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51) telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan, sebab Para Penggugat yang telah memperoleh hak atas tanah masing-masing berdasarkan :

1. Penggugat I atas nama Syarifah Gita Jindan, memperoleh hak atas tanah berdasarkan :

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Syachrul kepada Syarifah Gita Jindan (Penggugat I) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/109/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1720/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide

95



bukti P. 39 idem bukti P. 14 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Syachrul tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/138/BTS/Pem/VII/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1552/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 14 lampiran 2) ;

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Syachran kepada Syarifah Gita Jindan (Penggugat I) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/113/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1727/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 33 idem bukti P. 13 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Syahran tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/142/BTS/Pem/VII dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1159/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 13 lampiran 2) ;
-

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Burhan kepada Syarifah Gita Jindan (Penggugat I) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/116/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/1728/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 12 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Burhan tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/145/BTS/Pem/VII/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1560/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 12 lampiran 2) ;

2. Penggugat II atas nama H. Alpian, memperoleh hak atas tanah berdasarkan :

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Jumiati kepada H. Alpian (Penggugat II) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/110/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1721/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 38 idem bukti P. 15 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Jumiati tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/139/BTS/Pem/VII/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1554/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 15 lampiran 2) ;

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Asmuran

97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Alpian (Penggugat II) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/111/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1722/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 34 idem bukti P. 17 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Asmuran tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/140/BTS/Pem/VII/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1553/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 17 lampiran 2) ;

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Asmuran kepada H. Alpian (Penggugat II) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/114/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1724/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 37 idem bukti P. 16 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Asmuran tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/143/BTS/Pem/VII/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1556/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 16 lampiran 2) ;
-

3. Penggugat III atas nama H. Darmansyah K, memperoleh hak atas tanah berdasarkan :



- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Abidin kepada H. Darmansyah. K (Penggugat III) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/102/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1730/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 43 idem bukti P. 18 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Abidin tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/135/BTS/Pem/VII/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1562/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 18 lampiran 2) ;

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Jumiati kepada H. Darmansyah. K (Penggugat III) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/105/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1733/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 35 idem bukti P. 19 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Jumiati tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/134/BTS/Pem/VII/2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1565/PEM/2006
tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 19 lampiran 2) ;

4. Penggugat IV atas nama Heriyanto, memperoleh hak atas
tanah berdasarkan :

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Abidin
kepada Heriyanto (Penggugat IV) yang diregister Lurah
Bantuas Nomor : 592. 2/103/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27
Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593.
83/1731/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide
bukti P. 44 idem bukti P. 20 lampiran 1), surat
keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal
muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak
berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama
Abidin tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah
Bantuas Nomor : 592. 2/132/BTS/Pem/VII/2006 dan
diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1563/PEM/2006
tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 20 lampiran 2) ;

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Asmuran
kepada Heriyanto (Penggugat IV) yang diregister Lurah
Bantuas Nomor : 592. 2/104/BTS/Pem/VI/2006 tanggal 27
Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593.
83/1732/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide
bukti P. 36 idem bukti P. 21 lampiran 1) surat
keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal
muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak

100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Asmuran tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/133/BTS/Pem/VII/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1564/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 21 lampiran 2) ;

5. Penggugat V atas nama Edy Wijaya Oey, memperoleh hak atas tanah berdasarkan :

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Asmuran kepada Edy Wijaya Oey (Penggugat V) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592.2/161/BTS/Pem/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/2036/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September 2006 (vide bukti P. 24 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Asmuran tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/199/BTS/Pem/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1906/PEM/2006 tanggal 8 September 2006 (vide bukti P. 24 lampiran 2) ;

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Syachran kepada Edy Wijaya Oey (Penggugat V) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592.2/159/BTS/Pem/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dan diregister Camat Palaran

101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593. 83/2037/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September 2006 (vide bukti P. 40 idem bukti P. 23 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Syachran tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/197/BTS/Pem/IX/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1905/PEM/2006 tanggal 8 September 2006 (vide bukti P. 23 lampiran 2) ; -----

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Husin kepada Edy Wijaya Oey (Penggugat V) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592.2/160/BTS/Pem/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/2038/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September 2006 (vide bukti P. 46 idem bukti P. 25 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Husin tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/198/BTS/Pem/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1904/PEM/2006 tanggal 8 September 2006 (vide bukti P. 25 lampiran 2) ; -----

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Lawang kepada Edy Wijaya Oey (Penggugat V) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/162/BTS/Pem/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/2039/SKMHT/IX/2006, tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 (vide bukti P. 48 idem bukti P. 22 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Lawang tanggal 25 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/200/BTS/Pem/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1903/PEM/2006 tanggal 8 September 2006 (vide bukti P. 22 lampiran 2) ; -----

6. Penggugat VI atas nama Budi Liong Katianda. K, memperoleh hak atas tanah berdasarkan :

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Lawang kepada Budi Liong Katianda K (Penggugat VI) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/112/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1723/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 49 idem bukti P. 28 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Lawang tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/141/BTS/Pem/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1555/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 28 lampiran 2) ;

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Husin kepada Budi Liong Katianda K (Penggugat VI) yang
103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister Lurah Bantuas Nomor : 592.
2/117/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan
diregister Camat Palaran Nomor : 593.
83/1726/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide
bukti P. 45 idem bukti P. 27 lampiran 1), surat
keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal
muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak
berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama
Burhan tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah
Bantuas tanpa Nomor dan diregister Camat Palaran Nomor
: 59321/1558/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti
P. 27 lampiran 2) ;

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Masriyah kepada Budi Liong Katianda K (Penggugat VI) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592.
2/101/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan
diregister Camat Palaran Nomor : 593.
83/1729/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide
bukti P. 41 idem bukti P. 26 lampiran 1), surat
keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal
muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak
berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama
Masriyah yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592.
2/130/BTS/Pem/2006 dan diregister Camat Palaran
Nomor : 59321/1561/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide
bukti P. 26 lampiran 2) ;
- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat VII atas nama Erlen Susanti, memperoleh hak
atas tanah berdasarkan :

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Husin kepada Erlen Susanti (Penggugat VII) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/115/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1725/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 47 idem bukti P. 32 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Husin tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/144/BTS/Pem/VII/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1557/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 32 lampiran 2) ;

- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Lawang kepada Erlen Susanti (Penggugat VII) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/106/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1734/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 50 idem bukti P. 29 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Lawang tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/135/BTS/Pem/VII/2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1566/PEM/2006

tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 29 lampiran 2) ;

-
- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Fadli Ardi kepada Erleni Susanti (Penggugat VII) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/108/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1735/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 30 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Fadli Ardi tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/137/BTS/Pem/VII/2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1567/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 30 lampiran 2)
-

-
- Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Masriyah kepada Erleni Susanti (Penggugat VII) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/107/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1736/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 42 ~~idem~~ bukti P. 31 lampiran 1), surat keterangan melepaskan hak atas tanah mana asal muasalnya (*causa efisiensnya*) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Burhan tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuanas Nomor : 592. 2/136/BTS/Pem/VII/2006 dan
diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1568/PEM/2006
tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 31 lampiran 2) ;

dengan diterbitkannya obyek sengketa menyebabkan hak atas tanah Para Penggugat dihapus oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal ini berarti dengan terbitnya obyek sengketa menimbulkan akibat hukum Para Penggugat kehilangan hak atas tanahnya tersebut, dengan demikian unsur kepentingan yang dirugikan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi terhadap eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II angka 2 (dua) (vide supra) Majelis Hakim telah menilai bahwa Para Penggugat baru mengetahui/menerima obyek sengketa pada tanggal 18 Maret 2010, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 07 Juni 2010 dengan Nomor : 15/G/2010/PTUN. SMD adalah belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti di atur ketentuan Pasal 55 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti di atur ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti telah dipaparkan di atas, berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan untuk menguji keabsahan obyek sengketa :

“Apakah Tergugat I (Camat Palaran) dan Tergugat II (Lurah Bantuas) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada :

1. Syarifah Gita Jindan ;

2. H. Alpian ;

3. H. Darmansyah. K ;

4. Heriyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Edy Wijaya Dey ;

6. Rudi Liong Katianda Kweo ;

7. Erleni Susanti” ;

(vide bukti T. I. 1, bukti T. I. 11 idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51), sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menilai keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya *an sich* (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan dan menilai aspek kegunaan/manfaat dari obyek sengketa *a quo* (*doelmatigheid*) dan sesuai doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara pengujian dan penilaian Keputusan Tata Usaha Negara bersifat *ex- tunc* artinya hanya mengingat dan memperhatikan keadaan fakta- fakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat itu sebelum obyek sengketa dikeluarkan dan tidak dapat serta tidak boleh memperhatikan perubahan keadaan yang terjadi setelah obyek sengketa dikeluarkan (*ex- nunc*) (vide Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang- undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 122- 123);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T. I. 1, bukti T. I. 11
idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51
berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh
Tergugat I (Camat Palaran) dan Tergugat II (Lurah Bantuas)
Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009
Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai
Lahan/Pelepasan Hak kepada :

1. Syarifah Gita Jindan ;

2. H. Alpian ;

3. H. Darmansyah. K ;

4. Heriyanto ;

5. Edy Wijaya Dey ;

6. Rudi Liong Katianda Kweo ;

7. Erleni Susanti” ;



(obyek sengketa), pada bagian kesimpulan diperoleh data bahwa atas dasar melihat, memperhatikan, menimbang beberapa bukti- bukti surat pernyataan, fakta dilapangan, serta saksi kiri- kanan batas lahan yang dipermasalahkan tersebut, maka kami atas nama Lurah Bantuas, Camat Palaran menyimpulkan untuk **"membatalkan"** surat- surat SKMHT (Surat Keterangan Menguasai Tanah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Palaran sebagaimana terlampir, Daftar Nama Penjual dan Pembeli, nomor surat, tanggal, bulan, tahun terbitnya surat, luas lahan ;

- Bahwa pada bagian lampiran obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I (Camat Palaran) dan Tergugat II (Lurah Bantuas) Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada : Syarifah Gita Jindan, H. Alpian, H. Darmansyah. K, Heriyanto, Edy Wijaya Dey, Budi Liong Katianda Kweo, Erlen Susanti diperoleh data sebagai berikut : -----

1. Penjual atas nama Syahrhan, Pembeli atas nama Syarifah Gita Jindan dengan Pelepasan Hak Nomor : 593. 83/1727/SKMHT/VII/2006 dan 593. 83/1722/SKMHT/VII/2006 serta Penguasaan Nomor : 59321/1159/Pem/2006 ; -----

2. Penjual atas nama Asmuran, Pembeli atas nama H. Alpian



; -----

3. Penjual atas nama Jumiati, Pembeli atas nama H. Darmansyah K dengan Pelepasan Hak Nomor : 593.

83/1733/SKMHT/VII/2006 ;-

4. Penjual atas nama Asmuran, Pembeli atas nama Heriyanto dengan Pelepasan Hak Nomor : 593.

83/1732/SKMHT/VII/2006 ; -----

5. Penjual atas nama Asmuran, Pembeli atas nama H. Alpian dengan Pelepasan Hak Nomor : 593.

83/1724/SKMHT/VII/2006 ; -----

6. Penjual atas nama Jumiati, Pembeli atas nama H. Alpian dengan Pelepasan Hak Nomor : 593.

83/1721/SKMHT/VII/2006 ; -----

7. Penjual atas nama Syachrul, Pembeli atas nama Syarifah Gita Jindan dengan Pelepasan Hak Nomor : 593.

83/1720/SKMHT/VII/2006 ;

8. Penjual atas nama Syachran, Pembeli atas nama Edy Wijaya Dey dengan Pelepasan Hak Nomor : 593.

83/2057/SKMHT/IX/2006 ;-

9. Penjual atas nama Masiyah, Pembeli atas nama Budi Liong Katianda K dengan Pelepasan Hak Nomor : 593.

83/1729/SKMHT/VII/2006 ;

10. Penjual atas nama Masriyah, Pembeli atas nama Erleni Susanti dengan Pelepasan Hak Nomor : 593.

83/1736/SKMHT/VII/2006 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penjual atas nama Abidin, Pembeli atas nama H. Darmansyah K dengan Pelepasan Hak Nomor : 593. 83/1730/SKMHT/VII/2006 ;-

12. Penjual atas nama Abidin, Pembeli atas nama Heriyanto dengan Pelepasan Hak Nomor : 593. 83/1731/SKMHT/VII/2006 luas 43. 622 ;

13. Penjual atas nama Husin, Pembeli atas nama Budi Liong Katianda K dengan Pelepasan Hak Nomor : 593. 83/1726/SKMHT/VII/2006 luas 25. 500 ;

14. Penjual atas nama Husin, Pembeli atas nama Edy Wijaya Dey dengan Pelepasan Hak Nomor : 593. 83/2038/SKMHT/IX/2006 ;-

15. Penjual atas nama Husin, Pembeli atas nama Erleni Susanti dengan Pelepasan Hak Nomor : 593. 83/1725/SKMHT/VII/2006

16. Penjual atas nama Nanang, Pembeli atas nama Edy Wijaya Dey dengan Pelepasan Hak Nomor : 593. 83/2059/SKMHT/IX/2006 luas 13. 773 ;

17. Penjual atas nama Lawang, Pembeli atas nama Budi Liong Katianda K dengan Pelepasan Hak Nomor : 593. 83/1723/SKMHT/VII/2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Penjual atas nama Lawang, Pembeli atas nama Erlen
Susanti dengan Pelepasan Hak Nomor : 593.
83/1734/SKMHT/VII/2006

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Syachran kepada Syarifah Gita Jindan (Penggugat I) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/113/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1727/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 33 idem bukti P. 13 lampiran 1), Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Syahrn tanggal 24 Juli 2006 yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/142/BTS/Pem/VII dan diregister Camat Palaran Nomor : 59321/1159/PEM/2006 tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 13 lampiran 2), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Syachrul kepada Syarifah Gita Jindan (Penggugat I) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/109/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1720/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 39 idem bukti P. 14 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Jumiati kepada H. Alpian (Penggugat II) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/110/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1721/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 38 idem bukti P. 15 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Asmuran kepada H. Alpian (Penggugat II) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/114/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1724/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 37 idem bukti P. 16 lampiran

114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Asmuran kepada H. Alpian (Penggugat II) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/111/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1722/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 34 idem bukti P. 17 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Abidin kepada H. Darmansyah. K (Penggugat III) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/102/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1730/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 43 idem bukti P. 18 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Jumiati kepada H. Darmansyah. K (Penggugat III) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/105/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1733/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 35 idem bukti P. 19 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Abidin kepada Heriyanto (Penggugat IV) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/103/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1731/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 44 idem bukti P. 20 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Asmuran kepada Heriyanto (Penggugat IV) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/104/BTS/Pem/VI/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1732/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 36 idem bukti P. 21 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Lawang kepada Edy Wijaya Oey (Penggugat V) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592.

115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/162/BTS/Pem/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dan
diregister Camat Palaran Nomor : 593.
83/2059/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September 2006 (vide bukti
P. 48 idem bukti P. 22 lampiran 1), Surat Keterangan
Melepas Hak Atas Tanah dari Syachran kepada Edy Wijaya Oey
(Penggugat V) yang diregister Lurah Bantuas Nomor :
592.2/159/BTS/Pem/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dan
diregister Camat Palaran Nomor : 593.
83/2057/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September 2006 (vide bukti
P. 40 idem bukti P. 23 lampiran 1), Surat Keterangan
Melepas Hak Atas Tanah dari Husin kepada Edy Wijaya Oey
(Penggugat V) yang diregister Lurah Bantuas Nomor :
592.2/160/BTS/Pem/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dan
diregister Camat Palaran Nomor : 593.
83/2038/SKMHT/IX/2006, tanggal 8 September 2006 (vide bukti
P. 46 idem bukti P. 25 lampiran 1), Surat Keterangan
Melepas Hak Atas Tanah dari Masriyah kepada Budi Liong
Katianda K (Penggugat VI) yang diregister Lurah Bantuas
Nomor : 592. 2/101/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006
dan diregister Camat Palaran Nomor : 593.
83/1729/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P.
41 idem bukti P. 26 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas
Hak Atas Tanah dari Husin kepada Budi Liong Katianda K
(Penggugat VI) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592.
2/117/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister
Camat Palaran Nomor : 593. 83/1726/SKMHT/VII/2006, tanggal
31 Juli 2006 (vide bukti P. 45 idem bukti P. 27 lampiran
1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Lawang
kepada Budi Liong Katianda K (Penggugat VI) yang diregister
Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/112/BTS/Pem/VII/2006 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1723/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 49 idem bukti P. 28 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Lawang kepada Erleni Susanti (Penggugat VII) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/106/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1734/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 50 idem bukti P. 29 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Masriyah kepada Erleni Susanti (Penggugat VII) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/107/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1736/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 42 idem bukti P. 31 lampiran 1), Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah dari Husin kepada Erleni Susanti (Penggugat VII) yang diregister Lurah Bantuas Nomor : 592. 2/115/BTS/Pem/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan diregister Camat Palaran Nomor : 593. 83/1725/SKMHT/VII/2006, tanggal 31 Juli 2006 (vide bukti P. 47 idem bukti P. 32 lampiran 1) adalah Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak yang telah dibatalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa) (vide bukti T. I. 1, bukti T. I. 11 idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51) ; -----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Juli 2006 atas nama Syahrani yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan oleh Tergugat I Camat Palaran dan Tergugat II Lurah Bantuas dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009

Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa) seperti tersebut dalam bukti P. 13 lampiran 2 menurut Majelis Hakim adalah suatu pengakuan sepihak dari Syahrani bahwa Syahrani memiliki/menguasai sebidang tanah di Kampung Tengah Rt. 02 Kelurahan Bantuas, kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan ukuran Panjang +- 159, 14/177 meter, Lebar +- 120, 85/121, 33 meter dan fungsi Lurah Bantuas serta Camat Palaran sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut adalah hanya mengetahui yang ditandai dengan meregister Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut;---

Menimbang, bahwa berikutnya surat keterangan Melepaskan Hak yang telah dibatalan oleh Tergugat I Camat Palaran dan Tergugat II Lurah Bantuas dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa) seperti tersebut dalam bukti P. 33 idem bukti P. 13 lampiran 1, bukti bukti P. 39 idem bukti P. 14 lampiran 1, bukti P. 38 idem bukti P. 15 lampiran 1, bukti P. 37 idem bukti P. 16 lampiran 1, bukti P. 34 idem bukti P. 17 lampiran 1, bukti P. 43 idem bukti P. 18 lampiran 1, bukti P. 35 idem bukti P. 19 lampiran 1, bukti P. 44 idem bukti P. 20 lampiran 1, bukti P. 36 idem bukti P. 21 lampiran 1, bukti P. 48 idem bukti P. 22 lampiran 1, bukti P. 40 idem bukti P. 23 lampiran 1, bukti P. 46 idem bukti P. 25 lampiran 1, bukti P. 41 idem bukti P. 26 lampiran 1, bukti P. 45 idem bukti P. 27

118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 1, bukti P. 49 idem bukti P. 28 lampiran 1, bukti P. 50 idem bukti P. 29 lampiran 1, bukti P. 42 idem bukti P. 31 lampiran 1, bukti P. 47 idem bukti P. 32 lampiran 1,

menurut Majelis Hakim adalah suatu

pelepasan/pemindahan/peralihan hak atas tanah antara

Syahran selaku penjual dengan Syarifah Gita Jindan selaku

Pembeli, antara Syahrul selaku Penjual dengan Syarifah Gita

Jindan selaku Pembeli, antara Jumiati selaku Penjual dengan

H. Alpihan selaku Pembeli, antara Asmuran selaku Penjual

dengan H. Alpihan selaku Pembeli, antara Abidin selaku

Penjual dengan H. Darmansyah K selaku Pembeli, antara

Jumiati selaku Penjual dengan H. Darmansyah K selaku

Pembeli, antara Abidin selaku Penjual dengan Heriyanto

selaku Pembeli, antara Asmuran selaku Penjual dengan

Heriyanto selaku Pembeli, antara Lawang selaku Penjual

dengan Edy Wijaya Oey selaku Pembeli, antara Syahran selaku

Penjual dengan Edy Wijaya Oey selaku Pembeli, antara Husin

selaku Penjual dengan Edy Wijaya Oey selaku Pembeli, antara

Masriyah selaku Penjual dengan Budi Liang Katianda K selaku

Pembeli, antara Husin selaku Penjual dengan Budi Liang

Katianda K selaku Pembeli, antara Lawang selaku Penjual

dengan Budi Liang Katianda K selaku Pembeli, antara Lawang

selaku Penjual dengan Erleni Susanti selaku Pembeli, antara

Masriyah selaku Penjual dengan Erleni Susanti selaku

Pembeli, antara Husin selaku Penjual dengan Erleni Susanti

selaku Pembeli yang termasuk kategori akta kontraktual yang

bersifat bilateral antara Penjual dan Pembeli atas suatu

bidang tanah yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian

jual beli atas tanah antara penjual dan pembeli, sedangkan

fungsi Lurah Bantuas seperti tersebut dalam surat

119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan melepaskan hak atas tanah tersebut hanya sebagai saksi dan fungsi Camat Palaran adalah hanya mengetahui yang ditandai dengan meregister surat keterangan melepaskan hak atas tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah apakah Camat Palaran Tergugat I dan Lurah Bantuas Tergugat II mempunyai kewenangan untuk membatalkan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan hak atas tanah yang telah dinilai merupakan pengakuan sepihak dari Syahrani bahwa Syahrani memiliki/menguasai sebidang tanah dan akta kontraktual yang bersifat bilateral antara Penjual dan Pembeli atas suatu bidang tanah yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian jual beli atas tanah antara penjual dan pembeli dengan menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak? -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menguji permasalahan hukum apakah Camat Palaran Tergugat I dan Lurah Bantuas Tergugat II mempunyai kewenangan untuk membatalkan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan hak atas tanah yang telah dinilai merupakan pengakuan sepihak dari Syahrani bahwa Syahrani memiliki/menguasai sebidang tanah dan akta kontraktual yang bersifat bilateral antara Penjual dan Pembeli atas suatu bidang tanah yang dikenal dengan sebutan perjanjian jual beli atas tanah antara penjual dan pembeli dengan menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak,
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan
menilai Kedudukan Camat Palaran dan Lurah Bantuas dalam
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor :
014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal :
Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak
(obyek sengketa), apakah Kedudukan Camat Palaran dan Lurah
bantuas sebagai Kepala wilayah ataukah Camat Palaran dan
Lurah Bantuas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
menyebutkan:

- Bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :” Dalam
Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT
adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta- akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun*

2. **PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk
karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan
membuat akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat
PPAT”**

- Bahwa Bab III Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 berbunyi :

Ayat (1) "PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri"

Ayat (2) "PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu" -----

Ayat (3) "Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus :

a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara"

- Bahwa Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 33 berbunyi : "Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT"

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan : -----

- Bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi : "Dalam



Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Ayat (1) “*Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah*”

-
- Bahwa Bab II Formasi dan Pengangkatan PPAT : Bagian Ketiga : Penunjukan PPAT Sementara Pasal 7 berbunyi :
-

Ayat (1)“ **Camat yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten/Kotamadya yang formasi PPAT-nya belum terpenuhi dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara** ” -----

Ayat (2) “**Surat Keputusan Penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran III** ”

Ayat (3)“ **Untuk keperluan penunjukan sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat bersangkutan melaporkan pengangkatannya sebagai Camat kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan salinan atau fotokopy keputusan pengangkatan tersebut** ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4)” Penunjukan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dilakukan oleh Menteri setelah diadakan penelitian mengenai keperluannya berdasarkan letak desa yang sangat terpencil dan banyaknya bidang tanah yang sudah terdaftar di wilayah desa tersebut”

- Bahwa Bab IV Pelaksanaan Jabatan PPAT : Bagian Ketujuh Pasal 24 berbunyi :

Ayat (1)” PPAT Wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua akta yang dibuatnya selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah”

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda menyebutkan :

- Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :
“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
angka 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Samarinda”
- Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :
“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
angka 12. Camat adalah pimpinan dan koordinator



penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”

- Bahwa Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi :
Bagian Pertama : Kedudukan : Pasal 3 berbunyi :

Ayat (1) “Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan”

Ayat (2) “Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA”

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda menyebutkan :

- Bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :” Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan angka 13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Samarinda dalam wilayah kerja Kecamatan ”

- Bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :” Dalam



Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan angka 14. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda” -----

- Bahwa Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi :
Bagian Pertama : Kedudukan : Pasal 3 berbunyi :

Ayat (1) “Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan” -----

Ayat (2) “Kelurahan dipimpin seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan Camat” -----

Menimbang, bahwa dari bukti T. I. 2 idem bukti T. II. 2 berupa Kronologis Terbitnya Pembatalan Surat Keterangan menguasai Lahan/Pelepasan Hak Nomor : 014/Pem/Pal/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 diperoleh data pada pokoknya Camat Palaran dan Lurah Bantuas sebelum menerbitkan obyek sengketa telah meminta pendapat bagian hukum kantor Walikota Samarinda, hal mana selaras dengan bagian menimbang angka 4 Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa) yang menyebutkan pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan lagi meminta pendapat ke bagian hukum kantor Walikota Samarinda (vide bukti T. I. 1, bukti T. I. 11 idem T. II. 1, bukti T. II. 11 idem bukti P. 2, bukti P. 51), fakta demikian dibenarkan oleh saksi Rusdi S. Sos dalam keterangannya di muka persidangan tanggal 16 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan saksi adalah Kasi Tata Pemerintahan Kantor Kecamatan Palaran dengan tugas pokok mengurus masalah administrasi surat-surat tanah dan bertanggungjawab kepada Camat Palaran, saksi menerangkan Surat Keputusan Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak yang dikeluarkan Lurah Bantuas dan Camat Palaran asalnya karena adanya permohonan pembatalan surat keterangan menguasai lahan/pelepasan hak dari ahli waris Saniah, sebelum pembatalan dikeluarkan oleh Lurah Bantuas dan Camat Palaran kepada pemilik tanah terdahulu (Para Penggugat) telah dikirimkan surat pemberitahuan tetapi tidak pernah hadir selanjutnya Pemerintah Kecamatan Palaran meminta petunjuk kepada Pemerintah Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Para Pihak dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti berupa surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur atas nama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pengangkatan Camat Palaran dan/atau Lurah Bantuas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Kedudukan Camat Palaran dan Lurah bantuas dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa) adalah sebagai Kepala wilayah bukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, sebab tidak ada terdapat bukti berupa surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur atas nama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pengangkatan Camat Palaran dan Lurah Bantuas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo Camat Palaran dan Lurah Bantuas terlebih dahulu meminta pendapat bagian hukum kantor Walikota Samarinda bukan berkoordinasi/meminta pendapat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur atau Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai bahwa Kedudukan Camat Palaran dan Lurah bantuas dalam menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa) adalah sebagai Kepala wilayah bukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka persoalan hukum berikutnya adalah apakah Camat Palaran Tergugat I selaku Kepala Wilayah Kecamatan Palaran dan Lurah Bantuas Tergugat II selaku Kepala Wilayah Kelurahan Bantuas mempunyai kewenangan untuk membatalkan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan hak atas tanah yang telah dinilai merupakan pengakuan sepihak dari Syahrani bahwa Syahrani memiliki/menguasai sebidang tanah dan akta kontraktual yang bersifat bilateral antara Penjual dan Pembeli atas suatu bidang tanah yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian jual beli atas tanah antara penjual dan pembeli dengan menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (vide supra), Majelis Hakim telah menilai Kedudukan Camat Palaran dan Lurah bantuas dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak (obyek sengketa) adalah sebagai Kepala wilayah bukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka menurut Majelis Hakim aturan dasar yang dijadikan tolak ukur untuk menguji keabsahan obyek sengketa a quo adalah seperti dikutip dalam pertimbangan hukum sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah

ini:

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda menyebutkan :

- Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :
“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
angka 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Samarinda” -----
- Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :
“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
angka 12. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan” -----
- Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :
“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
angka 13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Samarinda dalam wilayah kerja Kecamatan” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi :
Bagian Pertama : Kedudukan : Pasal 3 berbunyi :

Ayat (1) “Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan”

Ayat (2) “Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA”--

- Bahwa Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi :
Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4 berbunyi : “Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”

- Bahwa Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi :
Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5 berbunyi :” Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 4 tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan



oleh unit kerja pemerintah maupun swasta

- b. *Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara*

- c. *Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait -*

- d. *Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis*

- e. *Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan -----*

- f. *Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal*

- g. *Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui sekda secara berjenjang” -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bab IV Susunan Organisasi : Bagian Kedua : Camat Pasal 8 berbunyi :” Camat mempunyai tugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pengendalian dan evaluasi serta mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan perumusan perencanaan kecamatan meliputi kegiatan pengadministrasian umum, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, ekonomi, budaya dan kesejahteraan rakyat berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah” -----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda menyebutkan :

- Bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :” Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan angka 13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Samarinda dalam wilayah kerja Kecamatan ”
-

- Bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi :” Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan angka 14. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda”
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi :
Bagian Pertama : Kedudukan : Pasal 3 berbunyi :

Ayat (1) “*Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan*” -----

Ayat (2) “*Kelurahan dipimpin seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan Camat*”

- Bahwa Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi :
Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4 berbunyi :” *Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas*”

- Bahwa Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi :
Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5 berbunyi :” *Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 tersebut di atas, Lurah mempunyai fungsi :*

a. *Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi
vertical yang berada di wilayah kerjanya

b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
pelayanan umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas
umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan

c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara periodik
dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Camat”

- Bahwa Bab IV Organisasi : Bagian Kedua : Lurah Pasal 7
berbunyi :” Lurah mempunyai tugas memimpin, membina,
membimbing, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
serta mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
perumusan dan penyusunan perencanaan pemberian
pelayanan umum pemerintahan kelurahan meliputi
kegiatan kesekretariatan, penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan
masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi
dan pembangunan berdasarkan ruang lingkup tugas dan
tanggungjawab yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah”

Menimbang, bahwa dari ketentuan Bab III Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal
4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian
Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Susunan Organisasi : Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Camat Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Organisasi : Bagian Kedua : Lurah Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda seperti dikutip di atas, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur bahwa Camat Palaran Tergugat I dan Lurah Bantuas Tergugat II berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak sehingga *mutatis mutandis* Majelis Hakim menilai Tergugat I Camat Palaran dan Tergugat II Lurah Bantuas tidak berwenang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dari ketentuan Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Susunan Organisasi : Bagian Kedua : Camat Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Organisasi : Bagian Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda tidak ada terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Camat Palaran Tergugat I dan Lurah Bantuas Tergugat II berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak sehingga *mutatis mutandis* Tergugat I Camat Palaran dan Tergugat II Lurah Bantuas telah dinilai tidak berwenang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak, maka secara *a contrario* obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Susunan Organisasi : Bagian Kedua : Camat Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Organisasi : Bagian Kedua : Lurah Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak telah dinilai bertentangan

137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Susunan Organisasi : Bagian Kedua : Camat Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Organisasi : Bagian Kedua : Lurah Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda, maka **dikategorikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak telah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini berarti **ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak telah dinilai bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Susunan Organisasi : Bagian Kedua : Camat Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Kedua : Tugas Pokok Pasal 4, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Ketiga : Fungsi Pasal 5, Bab IV Organisasi : Bagian Kedua : Lurah Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda dan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Tergugat I Camat Palaran dan Tergugat II Lurah Bantuas **tidak berwenang** untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **tidak sah** Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I (Camat Palaran) dan Tergugat II (Lurah Bantuas) Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada : -----

1. Syarifah Gita Jindan ;

2. H. Alpian ;



3. H. Darmansyah. K ;

4. Heriyanto ;

5. Edy Wijaya Dey ;

6. Rudi Liong Katianda Kweo ;

7. Erleni Susanti” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat I Camat Palaran dan Tergugat II Lurah Bantuas Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak telah dinyatakan **tidak sah**, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat I Camat Palaran dan Tegugat II Lurah Bantuas diperintahkan untuk **mencabut** Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinyatakan **tidak sah** dan kepada Tergugat telah diperintahkan untuk **mencabut** Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat I Camat Palaran dan Tergugat II Lurah Bantuas Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak, maka hal ini berarti petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah **dikabulkan** oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk Seluruhnya dan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa secara berlebihan (*ten overvloede*) berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum : Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 50 yang menyebutkan :” *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”, menurut Majelis Hakim yang mempunyai kewenangan untuk

141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan mengenai siapa yang sebenarnya secara de facto dan de yure memiliki tanah dan yang berwenang menilai sah atau tidaknya surat keterangan melepaskan hak atas tanah yang termasuk kategori akta kontraktual yang bersifat bilateral antara Penjual dan Pembeli atas suatu bidang tanah yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian jual beli atas tanah antara penjual dan pembeli adalah Pengadilan Negeri atau dikenal pula dengan sebutan Peradilan Umum;- -

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti para pihak lainnya yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk Seluruhnya ; --

II. Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya ;

2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I Camat Palaran dan Tergugat II Lurah Bantuas Nomor : 014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan Hak kepada :

1. Syarifah Gita Jindan ;

2. H. Alpian ;

3. H. Darmansyah. K ;

-

4. Heriyanto ;

5. Edy Wijaya Dey ;

6. Rudi Liong Katianda Kweo ;

7. Erleni Susanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II Mencabut

Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : :

014/PEM/PAL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal :

Pembatalan Surat Keterangan Menguasai Lahan/Pelepasan

Hak kepada :

1. Syarifah Gita Jindan ;

2. H. Alpian ;

3. H. Darmansyah. K ;

4. Heriyanto ;

5. Edy Wijaya Dey ;

6. Rudi Liong Katianda Kweo ;

7. Erleni "Susanti" ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Membayar biaya

perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

857.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 oleh Kami SARJOKO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, M. USAHAWAN, SH dan SITI MAISYARAH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WINARJI DIAN KENEDY, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M. USAHAWAN, SH.

SARJOKO, SH

2. SITI MAISYARAH, SH.

PANITERA

PENGGANTI

